

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilu serentak. Namun, sebelumnya penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian yang sudah pernah dilaksanakan, yaitu:

Stephen C. Craig, Michael D. Martinez, Jason Gainous, James G. Kane, dalam tahun penelitian 2006, yang mengambil topik penelitian berjudul *Winners, Losers, and Election Context: Voter Responses to the 2000 Presidential Election*, yang dimuat dalam publikasi *Political Research Quarterly*, Vol. 59, 4, First Published Dec 1, 2006, menggunakan metode *analyze NES survey data*, menemukan hasil penelitian sebagai berikut, “*Based on prior research has found that this is less true among supporters of losing candidates, who often exhibit lower levels of political trust and satisfaction with democracy. We analyze NES survey data from 1964 to 2004, as well as surveys from Florida and the nation following the controversial presidential election of 2000, and find that (1) losers exhibit lower levels of political trust, satisfaction with democracy, confidence that government is responsive to citizens, and in early 2001 were less inclined to extend legitimacy to the newly elected president; (2) losers also are more likely to endorse “rationalizations” as explanations of the election outcome, to be less satisfied with the choice of candidates offered in the election, and to perceive the electoral process as unfair; and (3) voter interpretations of the election mediate the relationships between winning/losing on the one hand, and trust, responsiveness, and satisfaction with democracy on the other. These findings suggest that the so-called legitimizing function of elections is far from a universal phenomenon*”.

R William Liddle dan Saiful Mujani, Tahun penelitian 2010, yang dimuat di dalam *Journal of Democracy*, April 2010, Volume 21, Issue 2, dengan judul *Indonesia: Personalities, Parties, and Voters*, menggunakan metode *survey opini*, menghasilkan temuan penelitian: “*In Indonesia’s third national elections since democratization in 1999, incumbent President Susilo Bambang Yudhoyono easily won reelection, while his Democratic Party tripled its vote from the previous 2004 election. Voters in the parliamentary and presidential contests, held in April and July 2009, were motivated by support for individual leaders and candidates, the influence of media campaigns, perceptions of the state of the economy, evaluations of governmental performance, and (though declining) identification with political parties. Effects include a strengthened and more responsive presidency at the cost of a more fragmented and volatile party system*”.

Markus Wagner, David Johann, Sylvia Kritzinger, melakukan penelitian di Tahun 2012, dalam judul *Voting at 16: Turnout and the quality of vote choice* yang menggunakan metode *Data Survey* dan dipublikasikan oleh *Electoral Studies* Volume 31, Issue 2, June 2012, telah menemukan hasil penelitian bahwa, “*Critics of giving citizens under 18 the right to vote argue that such teenagers lack the ability and motivation to participate effectively in elections. If this argument is true, lowering the voting age would have negative consequences for the quality of democracy. Test to the argument using survey data from Austria, the only European country with a voting age of 16 in nation-wide elections. While the turnout levels of young people under 18 are relatively low, their failure to vote cannot be explained by a lower ability or motivation to participate. In addition, the quality of these citizens' choices is similar to that of older voters, so they do cast votes in ways that enable their interests to be represented equally well. These results are encouraging for supporters of a lower voting age. Citizens under 18 may lack the motivation and ability to participate in elections. To Examine the political motivation and ability and their impact on turnout and vote choice quality for citizens under 18 be used a survey from Austria, the only country with a voting age of 16. Their reasons for not voting are not based on a lack of political motivation and political ability. Their quality of vote choice is no lower than among older voter cohorts*”.

Kaat Smetsa, Carolien van Hamb, dalam penelitian tahun 2013, yang berjudul *The embarrassment of riches? A meta-analysis of individual-level research on voter turnout*, menggunakan metode *library study*, dipublikasikan di *Electoral Studies* Volume 32, Issue 2, June 2013, menghasilkan temuan penelitian yaitu, “*Voter turnout has puzzled political scientists ever since Anthony Downs postulated the paradox of voting. Despite decades of research aiming to understand what drives citizens to the polls, the jury is still out on what the foundations of micro-level turnout are. This paper aims to provide a modest yet important contribution by taking a step back and summarizing where we stand and what we know. To this end, we review 90 empirical studies of individual level voter turnout in national elections published in ten top-journals during the past decade (2000–2010). Through a meta-analysis of the results reported in these studies, this paper identifies those factors that are consistently linked to individual level turnout*”.

Joel Simmons, Allen Hicken, and Ken Kollman, melakukan penelitian pada tahun 2016, dengan judul *Party system structure and its consequences for foreign direct investment*, yang dimuat di *Sage Journal*, Volume: 24 issue: 2, April 29, 2016, menggunakan metode *qualitative comparative*, menghasilkan temuan penelitian sebagai berikut: “*Studies of foreign direct investment's (FDI's) determinants focus on irreversibility as the main source of governments' credibility problems. its highlight*

*an underexplored source of time-inconsistency dilemmas: geographic agglomeration within a country. FDI's tendency to agglomerate creates visible inequalities in the country and generates demands for geographic income redistribution. Unchecked, such redistributive pressures can dissuade investors from entering the country altogether. Not all political systems are equally vulnerable, however. Countries with regionalized party systems are relatively unattractive to investors because regionalism increases the probability that investment returns from one region will be appropriated by the national government and used for geographic-based income redistribution. Countries with national parties, however, are less likely to engage in such behavior. Thus, we predict higher FDI inflows in countries with nationalized party systems and lower inflows in countries characterized by regional parties. Evidence from democracies between 1975 and 2007 supports our argument and its posited causal mechanisms”.*

Jeffrey W. Ladewig melakukan penelitian pada tahun 2017 dengan judul *Appearances Do Matter: Congressional District Compactness and Electoral Turnout*, menggunakan metode *quantitative* dan dipublikasikan di *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* Vol. 17, No. 2, yang menghasilkan kesimpulan penelitian sebagai berikut, “*About acceptance of these effects of legislative district compactness, there are very few studies that have empirically tested and found an effect on electoral turnout—despite finding plenty of evidence that it affects these precursors to voting. I provide such a test, but one that takes seriously and accommodates the narrowness of specific measures of compactness as well as the hierarchical nature of the data. The models use four different standardized measures of compactness from two different measurement categories. And the nested data cover five congressional election years in two redistricting cycles. The results are as expected and are robust. They suggest that the more compact a U.S. House district is, the higher the turnout is. This is demonstrated at both the aggregate and at the individual levels. Nonetheless, there is substantially more work that needs to be done to better understand the effects of compactness, in particular, and gerrymandering, in general. These include more finely-tuned statistical measures of compactness as well as exploration of different mechanisms and effects. For instance, the connections between the VRA requirements, congressional district compactness, and electoral participation are likely to be more complicated, interconnected, and strategic than can be modelled here. In addition, studies should examine the determinants of district compactness and gerrymandering—be it legal, geographical, demographic, or some other source—such as a community's overall tendency to vote or not. Either way, I provide a step in better understanding the role that shape plays. And, at least in this venue, appearances do matter.*”

David L. Wiltse, dalam tahun penelitian 2017 mengambil topik penelitian berjudul *Subsidizing Equality: Female Candidate Emergence and Clean Elections*, menggunakan metode *Data Panel*, hasil penelitiannya ini dipublikasikan oleh *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* Vol. 17, No. 2, di mana penelitian tersebut menghasilkan temuan sebagai berikut, “*A lack of gender parity amongst candidates for public office is of perpetual concern to political reformers. One reform that is suggested as a partial solution is the full public subsidy of election costs. In theory, “clean election” laws should dramatically lower the perceived costs of campaigns to potential candidates outside of traditional fundraising networks. If the perceived costs are lowered to a significant enough degree, public subsidies could encourage more women to run for office. Using panel data of potential candidates from Connecticut and Massachusetts, this article finds that the Citizens' Election Program may have led to some progress towards that goal. However, women's emergence decisions and attitudes concerning fundraising are more dependent upon active recruitment by civil society organizations and political parties, factors well beyond the reach of clean election laws*”.

Allen Hicken dan Heather Stoll, dalam tahun penelitian 2017, dengan judul *Legislative policy-making authority, party system size, and party system nationalization*, yang dipublikasikan oleh *Jurnal Electoral Studies*, Volume 47, June 2017, menggunakan metode *comparative two time series cross sectional data sets*, menghasilkan temuan penelitian sebagai berikut: “*The internal organization of legislatures shape the legislative party system that the size and nationalization of the national legislative party system is related to the size of the legislative prize, like the legislature's internal rules and structures concentrate policy-making authority in the hands of the largest party. On studies of legislative organization to develop a measure of the concentration of legislative policy-making authority. The comparative of Post-war elections, one of advanced industrial democracies with pure parliamentary systems and one of all advanced industrial democracies, its find support for our argument and note that the effect of internal legislative structures is larger than that of the electoral system. We also show that the incentives to aggregate and consolidate the legislative party system are generally stronger where there are few external constraints on the legislature*”.

Nikolaus Edera, Marcelo Jenny, Wolfgang C. Müller, meneliti di tahun 2017 dengan judul penelitian yaitu *Manifesto functions: How party candidates view and use their party's central policy document* yang menggunakan metode *Survey* dimuat pada publikasi jurnal *Electoral Studies* Volume 45, February 2017, menemukan bahwa, “*Electoral manifestos play a crucial role in visions of party democracy and political science analyses of party competition. The Parties produce manifestos and*

*the roles they take in campaigns. Three campaign-related functions of manifestos: they provide a compendium of valid party positions, streamline the campaign, and are used as campaign material. Based on the characteristics of the candidates, the parties and the campaign, then derives expectations of how party candidates may differ in attributing importance to their party's manifesto. Based on a candidate survey after the 2013 Austrian general election, it shows that the key user-group of parliamentary candidates considers manifestos generally important and useful documents. Candidates' policy-centred campaigning and left–right distance from their own party are important in explaining individual differences. While the manifesto's service functions of providing a summary of valid party positions for the candidates and as a campaign means to be handed out to voters are widely appreciated, campaign streamlining is more divisive when it results in constraining candidates”.*

Penelitian yang dilakukan oleh Edward Aspinall, Allen Hicken, James Scamary, dan Meredith Weiss pada Tahun 2018 dalam *Journal of Democracy*, January 2018, Volume 29, Issue 1, dengan judul *Timor Leste Votes: Parties and Patronage*, menggunakan metode *qualitative*, yang menghasilkan temuan penelitian sebagai berikut: *“Timor-Leste’s electoral system undercuts the appeal of retail clientelism by prioritizing parties rather than candidates, and by encouraging parties to build up their networks and target patronage politics at community-level notables rather than ordinary voters. The result is an alternative model of clientelistic politics shaped by collective ties involving parties, local notables, and state contracts, Moreover, these clientelistic ties, although common, remained on the whole secondary to historical networks in binding voters to politicians”.*

Christophe Lesschaeve, Patrick F. A. van Erkel, and Conrad Meulewaeter pada tahun penelitian 2018, berjudul *Thinking alike: two pathways to leadership-candidate opinion congruence*, yang dimuat di *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, Volume 28, 2018 - Issue 4. Dengan menggunakan metode *quantitative*, menghasilkan temuan penelitian sebagai berikut, *“The Party candidates and their party leadership have congruent policy positions or not. Despite its importance as a way through which parties are able to behave as a unitary actor, this congruence has never been studied as a dependent variable. We seek to fill this void in the literature. Our results suggest that leadership-candidate congruence comes about through two mechanisms: selection and learning. With selection, the party leadership aims to get those candidates elected whose policy preferences are congruent with the party line. Learning occurs through the process of socialization in which candidates assume the views of the party they work and candidate for as their own under. This happens under the pressure of cognitive dissonance. If a candidate learns about the position of the*

*leadership and notices that they are incongruent, they may feel discomfort and change their opinion to be congruent with the party”.*

Florian Justwan, Bert Baumgaertner, Juliet E. Carlisle, April K. Clark and Michael Clark melakukan penelitian pada tahun 2018, dengan mengangkat judul penelitian *Social media echo chambers and satisfaction with democracy among Democrats and Republicans in the aftermath of the 2016 US elections*, metode penelitian yang digunakan adalah *representative nation-wide online survey*, penelitian mereka yang dipublikasikan melalui *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, Volume 28, 2018 - Issue 4 ini memperoleh temuan sebagai berikut, *“The social networking sites such as Facebook or Twitter can facilitate this selection into homogenous networks. There is widespread evidence that individuals select information that supports their convictions and worldviews. This behavior yields the formation of echo chambers – environments in which an individual’s own political beliefs are repeated and amplified and dissenting opinions are screened out. The degree to which respondents’ social media networks resemble virtual echo chambers demonstrates the analyzed the effect of these social media echo chambers on satisfaction with democracy among Democrats and Republicans in the aftermath of the 2016 US elections, find reveal that virtual echo chambers boost democratic satisfaction among Republicans but they do not have an effect on system support by self-identified Democrats. Therefore this result adds to a growing literature linking online behaviors to mass attitudes about politics”.*

Peter Miller, Neilan S. Chaturvedi melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan mengambil topik judul penelitian *Get out the early vote: co-ethnic mobilization and convenience voting*, yang dipublikasikan di *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, Volume 28, 2018 - Issue 4, dengan menggunakan metode *National Survey Data and voter registration files to test*, maka penelitian dengan sasaran voter registration dari Florida, Georgia, and North Carolina ini menghasilkan temuan yakni, *“Minority voters are more likely to vote in the presence of a co-ethnic candidate. The argue that co-ethnicity should be significantly related to the decision to cast a ballot prior to Election Day. this research findings support the co-ethnic mobilization thesis by demonstrating that black voters were significantly more likely to vote in 2008 and 2012 than in previous elections. This effect, however, is smaller than the significant change toward voting prior to Election Day”.*

Diana Z. O'Brien, tahun penelitian 2019, dengan judul penelitian *Female leaders and citizens' perceptions of political parties*, yang dipublikasikan di *Journal of Elections, Public Opinion, and Parties*, Volume 29, 2019 - Issue 4: *Political Parties in Modern Democracies*, menggunakan metode *library research*, penelitian ini menyimpulkan bahwa: *“Female leaders affect voters' perceptions of political parties’*

*placement on the -right spectrum. Using public opinion data on 269 parties in 35 countries between 1976 and 2016, those show that female-led parties are perceived as more moderate than male-led organizations, even when accounting for voters' prior beliefs about the party and the organization's stated policy positions. They demonstrate that these results cannot be explained by the policy platforms authored by male- and female-led parties. The electoral manifestos produced by female-headed organizations are neither more left- leaning nor more moderate than those authored under male leaders. Together, these results provide important insights concerning citizens' (mis)perceptions of parties' ideological positions, party leaders' effects on voter's behavior, the importance of gender stereotypes in politics, and the policy consequences of women's increased access to power".*

Francesca R. Jensenius, Rikhil Bhavnani meneliti pada tahun 2019, dengan judul penelitian *Data for: Voting for Development? Ruling Coalitions and Literacy in India*, menggunakan metode *Data Experiment*, dipublikasikan oleh Jurnal Mendley Published: 24 Sep 2019 Version 1, menghasilkan temuan berikut, “*The data combine election data at the state assembly constituency level in India, census data estimated to the state assembly constituency level, and data on state-level governments. Since the dataset may change as we revise the paper, we are not providing a full codebook and description at this stage, but will do so upon acceptance of the paper*”.

H. Zeynep Bulutgil, Neeraj Prasa pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul *Inequality and voting among deprived ethnic groups: evidence from India* dengan menggunakan metode *National's data Sample Survey*, penelitian ini dimuat dalam publikasi *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, Published on 04 Jun 2019, menemukan hasil bahwa, “*the conditions that determine the electoral success of parties that champion deprived ethnic groups and the impact of within-group inequality on this outcome focus on the role of institutions or the relationship between ethnicity and other social cleavages. The second approach by studying the impact of within-group as well as between-group inequality on ethnic voting was used elections to state legislatures within India to control for institutional and historical factors that may influence ethnic voting. Based on data from the National Sample Survey, be calculated inequality in consumption expenditure. It shows that high within-group economic inequality among deprived ethnic groups hinders the electoral success of parties that champion these groups, whereas high between-group economic inequality has the opposite effect. Our findings also identify a potential causal mechanism (preference heterogeneity) that might link within-group inequality to ethnic voting*”.

Yongkwang Kim pada tahun 2019 melakukan penelitian dengan judul *How conspiracy theories can stimulate political engagement*, di mana metode yang

digunakan adalah *A cross two original survey experiments*, telah dipublikasikan di *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, Published on 13 Aug 2019, yang menghasilkan temuan penelitian sebagai berikut, “*the new evidence show: First, the conspiracy beliefs translate into political engagement. Having analyzed the 2012 American National Election Study, be found a positive association between conspiracy beliefs and political activities. Second, by manipulating exposure to a nascent conspiracy theory that emerged during the 2016 presidential primary elections, been examined that exposure to conspiracy theories drives intention to engage in politics. Across two original survey experiments, the results indicate that conspiracy theories may lead to positive action, encouraging people to get involved in politics. The findings demonstrate that the spread of conspiracy theories is not uniformly detrimental to society. These findings also help to explain why elites within losing political organizations are more likely to spread conspiracy theories: they are a means for mobilizing disenfranchised citizens*”.

Edward Aspinnall, Marcus Mietzner, melakukan penelitian pada tahun 2019 di Indonesia dengan judul *Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia*, menggunakan metode *qualitative*, dipublikasikan oleh *Journal of Democracy* October 2019, VOLUME 30, ISSUE 4, menemukan hasil bahwa, “*Though pluralism and democracy are generally seen as being mutually supportive, recent developments in Indonesia suggest that they can also be in tension. Over the last five years, an old social cleavage separating pluralists from Islamists has been reactivated. In the 2019 presidential election, the incumbent, Joko Widodo, won by increasing support from religious minorities and traditionalist Muslims; his authoritarian-populist challenger, Prabowo Subianto, was backed by groups promoting a greater role for Islam in political life. Empowered by this socioreligious polarization, Widodo's government has relied on increasingly illiberal measures to contain the populist-Islamist alliance, undermining some of Indonesia's democratic achievements in the process*”.

Bibit Santoso, Maman A Djauhari tahun penelitian 2019, melakukan penelitian dengan judul *Indonesian 2019 General Election: Who Will Be The Future Leader?* Dengan menggunakan metode *Data Survey*, dipublikasikan oleh *Global Media Journal*, Volume 17, Issue 32, ISSN: 1550-7521, official address: Heathrow Stockley Park Lakeside House 1 Furzeground Way, Heathrow UB11 1BD, UK, menemukan hasil sebagai berikut, “*During their campaign, emotional touch such as people feeling, behaving like ordinary people, fatherhood, and religiosity, is very important in order to win the GE2019. During the Presidential interview, the one who can convince the people that his program on national development such as master the development of people welfare, economic affairs, and political issues, is realistic will certainly have*

*a good chance to win the game. The next President that Indonesian people need for the period 2019-2024 is the one who is world class President and able to bring Indonesia becomes a developed and harmonious country. Integrity, intelligence, loyal towards PNS, character, managerial competence, and self-efficacy are the most important characteristic that the next President must have. Assertiveness, personality and intelligence are also among the characteristics to be possessed by the next President that Indonesian people need”.*

Penelitian yang dilakukan oleh Triono dalam Jurnal Wacana Politik Vol. 2, No. 2, Oktober 2017 yang mengambil judul *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*. Dari penelitian yang dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan pemilu serentak 2019 masih sekitar dua tahun lagi. Namun masih banyak persoalan pemilu serentak yang belum terselesaikan, banyaknya persoalan yang harus diselesaikan membutuhkan kesolidan dan sinergitas dari seluruh anak bangsa. Bagaimana konsep dan model pemilu serentak 2019 yang paling efektif untuk dilaksanakan serta bagaimana kesiapan dari penyelenggaraan pemilu menjadi persoalan utama yang harus dicari solusinya. Undangundang Pemilu 2019 yang telah disahkan bersama antara DPR dan Pemerintah menjadi pertaruhan sinergitas eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan mutu dan kualitas sistem pemilu di Indonesia. Apapun hasil keputusan MK terkait UU Pemilu yang saat ini masih dalam proses uji materi harus diterima dengan legowo oleh semua pihak dalam menjaga keamanan dan suksesnya Pemilu serentak 2019. Efektivitas pemilu serentak 2019 dapat dilaksanakan dengan baik setidaknya dengan memperkuat 5 aspek utama yaitu: UU Pemilu yang aspiratif dan aplikatif sebagai payung hukum serta desain model pemilu serentak 2019, penyelenggara pemilu yang kapabel dan profesional, efektivitas pembiayaan pemilu serentak yang lebih pro rakyat, kesiapan partai politik dalam pemilu serentak, dan perlunya sosialisasi politik dan partisipasi masyarakat. Secara teoritik pemilu serentak 2019 sangat memungkinkan untuk dilaksanakan dalam satu hari dan pada hari yang sama yakni untuk pemilu legislatif anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilu presiden dan wakil presiden. Namun, yang perlu menjadi kesepakatan bersama adalah pemilu hanya sebuah instrumen dalam sistem demokrasi, instrumen ini tentunya dapat disesuaikan dan diubah tergantung dengan kondisional dan tujuan suatu negara. Hal yang perlu dijunjung tinggi bersama adalah kepentingan bangsa dan NKRI harus menjadi tujuan dan prioritas yang paling utama.

Penelitian yang dilakukan oleh Helen NM Napitupulu, Ade Irma Sagala dalam jurnal *Of Civic Education Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019* dengan judul *Dampak Perolehan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Remaja Dalam Pemilihan Umum*. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur

keberhasilan pelaksanaan Pemilu. Pada PILKADA serentak tahun 2018 di 171 daerah di Indonesia, tercatat partisipasi pemilih mencapai 73,24 % dari jumlah DPT yang lebih kecil dibanding partisipasi pemilih Pilkada tahun 2017 yang mencapai 74 %. (sumber: data KPU RI). Berbagai cara dilakukan untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat termasuk Pemilih Remaja (pemilih pemula). Mengajak kaum milenial lebih aktif dalam Pemilu membutuhkan metode dan pendekatan yang tepat hingga mampu meningkatkan partisipasi mereka dalam Pemilu, salah satunya melalui pendidikan demokrasi dan HAM yang menjadi bagian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar dampak perolehan Pendidikan kewarganegaraan terhadap peningkatan partisipasi pemilih remaja pada Pemilu. Dari penelitian yang dilakukan terhadap 200 orang pemilih remaja di 3 Sekolah Menengah Atas dan 2 Perguruan Tinggi di Kota Medan, menunjukkan adanya dampak (pengaruh) yang signifikan pendidikan kewarganegaraan terhadap peningkatan partisipasi pemilih remaja dalam Pemilu. Penelitian mengambil studi kasus pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 ini menunjukkan terdapat hubungan antara variabel Pendidikan Kewarganegaraan dengan tingkat Partisipasi Pemilih Remaja dan memiliki korelasi yang kuat. Terdapat koefisien 0,659 dan termasuk ke dalam korelasi kuat (karena nilainya lebih dari 0,5) maka tanda pada koefisien korelasi adalah positif, artinya semakin baik Pendidikan Kewarganegaraan yang diterima oleh Pemilih Remaja (Pemula) maka tingkat Partisipasinya juga akan semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Daud M. Liando dalam jurnal LPPM Bidang Eko Bud Kum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 dengan judul *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. Dari penelitian yang dilakukan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan. Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta

apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, anggota legislatif terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan. Salah satu sebab kelemahan pemilu lebih disebabkan oleh regulasi itu sendiri. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan anggota DPR RI, DPD dan DPRD menyebutkan syarat menjadi calon anggota legislatif adalah harus foto kopi KTP yang masih berlaku dan paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. Menyertakan pula surat pernyataan berusia 21 tahun, bertaqwa kepada Tuhan YME, cakap bicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia serta setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnia Solihah dalam jurnal ilmiah ilmu pemerintahan Vol. 3, No. 1, 2018. Dari penelitian yang dilakukan tersebut ditarik kesimpulan bahwa dilihat dari perspektif politik, pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelebagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pertama, Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen. Secara akademis konsep pemilu serentak ini hanya memungkinkan berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Inti konsep ini adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. kongruensi dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya coattail effect, di mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. Artinya, orang setelah memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden. Kedua, pemilu nasional serentak ini mendorong terciptanya koalisi berbasis kebijakan, sebab pemilu juga membutuhkan partai politik yang kuat dan daya tahan memadai dalam mewakili kepentingan masyarakat dan menawarkan pilihan-pilihan kebijakan untuk menunjukkan kemampuannya dalam menuju kebaikan umum dan sekaligus meminimalkan pragmatisme politik yang kerap menjadi acuan aktor-aktor dan partai-partai politik dalam berkoalisi. Dengan pemilu serentak, parpol diyakini

tak bisa lagi berkoalisi secara pragmatis. Parpol akan lebih selektif mencari calon, dan tak sekadar mengandalkan pertimbangan matematis. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan bermuara pada penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah. Ketiga, Pemilu nasional serentak mendorong kualitas Parpol yang lebih demokratis. Kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern, bahkan demokrasi modern adalah demokrasi partai. Sebagai saluran utama pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden, demokratisasi internal partai politik menjadi sebuah keniscayaan. Artinya, pasangan calon yang diajukan harus berasal dari hasil sebuah proses yang terbuka dan partisipatif. Dengan cara seperti itu, posisi sentral di partai politik tidak otomatis menjadi jalan tol menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Melihat realitas empirik selama ini, mengharapkan semua partai politik untuk lebih demokratis. Karena itu, tidak ada pilihan lain, kecuali Undang-undang tentang Partai Politik memberikan paksaan yang tak mungkin dihindari. Dalam hal ini, undang-undang tersebut harus menentukan kerangka dasar keterbukaan proses pengajuan pasangan calon. Jika perlu, sekiranya tidak melakukan proses terbuka dan partisipatif, partai politik bersangkutan kehilangan haknya mengajukan pasangan calon. Keempat, pemilu nasional serentak potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai. Konflik tak lagi berkepanjangan sepanjang tahun, sehingga dari sisi manajemen konflik jadi lebih mudah untuk ditangani. Energi pendukung partai dapat diarahkan untuk kegiatan positif lain yang mengarah pada pelembagaan partai politik. Bahkan pemilu nasional serentak lebih efisien, hemat waktu dan hemat biaya. Efisiensi dalam konteks pemilu serentak ini bisa dilihat dari beberapa aspek, antara lain efisiensi waktu dan biaya pemilu. Selanjutnya dalam aspek efisiensi biaya politik, karena biaya kampanye caleg dan capres jadi satu maka politik biaya tinggi sebagaimana praktik yang terjadi saat ini bisa diminimalkan. Dampak positif lebih lanjut, berpotensi kurangi money politics dan korupsi. Selain itu, dengan pemilu nasional serentak akan terjadi perubahan drastis mengenai presidential threshold, sebab semua partai politik yang lolos menjadi peserta pemilu akan bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Bahkan, bisa jadi akan masuk juga calon presiden independen.

## 2.2. Critical Review

Stephen C. Craig, Michael D. Martinez, Jason Gainous, James G. Kane, dalam judul *Winners, Losers, and Election Context: Voter Responses to the 2000 Presidential Election*, menggunakan metode *analyze NES survey data*, menemukan hasil bahwa penelitian sebelumnya kurang benar di kalangan pendukung calon yang kalah, yang sering menunjukkan tingkat kepercayaan politik dan kepuasan yang lebih rendah dengan demokrasi. Hal ini karena hasil analisis data survei NES dari tahun

1964 hingga 2004, serta survei dari Florida dan negara setelah pemilihan presiden kontroversial tahun 2000, menemukan bahwa (1) pihak yang kalah menunjukkan tingkat kepercayaan politik yang lebih rendah, kepuasan dengan demokrasi, kepercayaan bahwa pemerintah responsif untuk warga negara, dan pada awal 2001 kurang cenderung untuk memperluas legitimasi kepada presiden yang baru terpilih; (2) pihak yang kalah juga lebih cenderung mendukung "rasionalisasi" sebagai penjelasan tentang hasil pemilu, menjadi kurang puas dengan pilihan kandidat yang ditawarkan dalam pemilu, dan menganggap proses pemilihan tidak adil; dan (3) interpretasi pemilih terhadap pemilihan memediasi hubungan antara yang menang dan yang kalah di satu sisi, dan kepercayaan, daya tanggap, dan kepuasan dengan demokrasi di sisi lain. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa apa yang disebut fungsi legitimasi pemilu jauh dari fenomena universal.

R William Liddle dan Saiful Mujani, dalam judul *Indonesia: Personalities, Parties, and Voters*, menggunakan metode *survey* opini, menemukan bahwa dalam pemilihan nasional ketiga Indonesia sejak demokratisasi pada tahun 1999, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mudah memenangkan pemilihan ulang, sementara Partai Demokratnya melipat gandakan suaranya dari pemilihan 2004 sebelumnya. Para pemilih dalam kontes parlemen dan presiden yang diadakan pada bulan April dan Juli 2009 ternyata dimotivasi akibat dukungan untuk para pemimpin dan kandidat individu, pengaruh kampanye media, persepsi keadaan ekonomi, evaluasi kinerja pemerintah, dan identifikasi dengan partai politik (meskipun yang terakhir ini menurun). Hal ini berakibat pada kepresidenan yang lebih kuat dan lebih responsif dengan mengorbankan sistem partai yang lebih terfragmentasi dan tidak stabil.

Markus Wagner, David Johann, dan Sylvia Kritzinger, dalam judul *Voting at 16: Turnout and the quality of vote choice* menggunakan metode *Data Survey* menemukan bahwa, kritik terhadap pemberian hak memilih bagi warga di bawah 18 tahun, alasannya usia remaja semacam itu tidak memiliki kemampuan dan motivasi untuk berpartisipasi secara efektif dalam pemilihan. Jika asumsi argumen ini benar, maka tindakan menurunkan usia pemilihan akan memiliki dampak negatif bagi kualitas demokrasi. Uji argumen menggunakan data survei dari Austria (satu-satunya negara Eropa dengan usia 16 tahun dalam pemilihan nasional). Sementara tingkat partisipasi kaum muda di bawah 18 tahun relatif rendah, kegagalan mereka untuk memilih tidak dapat dijelaskan dengan kemampuan atau motivasi yang lebih rendah untuk berpartisipasi. Selain itu, kualitas pilihan warga ini mirip dengan pemilih yang lebih tua, sehingga mereka memberikan suara dengan cara yang memungkinkan agar kepentingan mereka diwakili sama baiknya. Hasil ini menggembirakan bagi para pendukung usia pemilih yang lebih rendah. Warga di bawah 18 tahun mungkin kurang

memiliki motivasi dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Alasan mereka tidak memilih bukan berdasarkan kurangnya politik motivasi dan kemampuan politik. Kualitas pilihan mereka tidak lebih rendah dari pemilih yang lebih tua.

Kaat Smetsa, Carolien van Hamb, dalam judul *The embarrassment of riches? A meta-analysis of individual-level research on voter turnout*, menggunakan metode *library study*, menghasilkan temuan bahwa untuk memahami perilaku partisipasi pemilihan perlu diambil langkah mundur untuk merangkum apa yang diketahui dari tinjauan terhadap 90 studi empiris partisipasi pemilih tingkat individu dalam pemilihan nasional yang diterbitkan dalam sepuluh jurnal top selama dekade terakhir (2000-2010). Melalui meta-analisis dalam studi tersebut menghasilkan identifikasi faktor-faktor yang secara konsisten terkait dengan tingkat partisipasi individu dalam hubungannya dengan jumlah pemilih menjadikan paradoks pemilihan, yakni dorongan warga ke tempat pemungutan suara, dan panitia pemilihan yang tahu apa dasar dari tingkat partisipasi mikro.

Joel Simmons, Allen Hicken, and Ken Kollman, dengan judul *Party system structure and its consequences for foreign direct investment*, menggunakan metode *qualitative comparative*, menghasilkan temuan bahwa studi tentang akibat dari sistem kepartaian terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) atau investasi asing langsung berfokus pada ireversibilitas sebagai sumber utama persoalan kredibilitas pemerintah. Negara-negara dengan sistem partai regional relatif tidak menarik bagi investor karena regionalisme meningkatkan probabilitas bahwa pengembalian investasi dari satu daerah akan disesuaikan oleh pemerintah nasional dan digunakan untuk redistribusi pendapatan berbasis geografis. Negara-negara dengan partai nasional cenderung terlibat dalam perilaku yang demikian. Arus masuk FDI yang lebih tinggi di negara-negara dengan sistem partai yang dinasionalisasi dan arus masuk yang lebih rendah di negara-negara yang ditandai oleh partai-partai regional. Sebagai bukti dari semua itu adalah keadaan negara-negara demokrasi yang berlangsung antara tahun 1975 dan 2007 mendukung argumen tersebut berikut mekanisme penyebabnya.

Jeffrey W. Ladewig dengan judul *Appearances Do Matter: Congressional District Compactness and Electoral Turnout*, menggunakan metode *quantitative* menyimpulkan bahwa penerimaan efek dari kekompakan konspirasi daerah legislatif secara uji empiris ditemukan efek terhadap partisipasi pemilih. Dengan model penggunaan empat ukuran standar yang berbeda dari kekompakan dua kategori pengukuran yang berbeda dengan data yang melampaui lima tahun pemilihan kongres dalam dua siklus redistricting, hasilnya ternyata kuat. Semakin kompak konspirasi pada distrik A.S. House, maka semakin tinggi jumlah pemilih. Ini menunjukkan bahwa tingkat agregat dan individu secara substansial berefek pada kekompakan konspirasi.

David L. Wiltse, dalam judul *Subsidizing Equality: Female Candidate Emergence and Clean Elections*, menggunakan metode *Data Panel*, menemukan bahwa kurangnya kesetaraan gender di antara kandidat untuk jabatan publik menjadi perhatian abadi bagi para reformator politik. Salah satu reformasi yang disarankan sebagai solusi parsial adalah subsidi publik secara penuh untuk biaya pemilu. Secara teori, undang-undang “pemilihan bersih” harus secara dramatis menurunkan biaya kampanye yang dirasakan kepada calon potensial di luar jaringan penggalangan dana tradisional. Jika biaya yang dirasakan diturunkan ke tingkat yang cukup signifikan, maka subsidi publik dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk mencalonkan diri untuk sebuah jabatan. Ditemukan bahwa Program pemilu warga mungkin telah menyebabkan beberapa kemajuan menuju target tersebut. Keputusan dan sikap kemunculan perempuan terkait penggalangan dana lebih tergantung pada perekrutan aktif oleh organisasi masyarakat sipil dan partai politik, hal mana merupakan faktor-faktor yang jauh di luar jangkauan undang-undang pemilu yang bersih.

Allen Hicken dan Heather Stoll, dalam judul *Legislative policy-making authority, party system size, and party system nationalization*, menggunakan metode *comparative two time series cross sectional data sets*, menemukan bahwa organisasi internal legislatif membentuk sistem partai legislatif yang ukuran dan nasionalisasi sistem partai legislatif nasional terkait dengan ukuran hadiah legislatif, seperti aturan dan struktur internal legislatif memusatkan wewenang pembuatan kebijakan di tangan partai terbesar . Pada studi organisasi legislatif untuk mengembangkan ukuran konsentrasi otoritas pembuatan kebijakan legislatif. Perbandingan pemilihan pasca-perang, salah satu demokrasi industri maju dengan sistem parlementer murni dan salah satu dari semua demokrasi industri maju, menemukan dukungan untuk argumen kami dan mencatat bahwa efek dari struktur legislatif internal lebih besar dari pada sistem pemilihan. Kami juga menunjukkan bahwa insentif untuk mengumpulkan dan mengkonsolidasikan sistem partai legislatif umumnya lebih kuat di mana ada beberapa kendala eksternal pada legislatif.

Nikolaus Edera, Marcelo Jenny, dan Wolfgang C. Müller, dengan judul *Manifesto functions: How party candidates view and use their party's central policy document* menggunakan metode *Survey* menemukan bahwa manifesto pemilu memainkan peran penting dalam visi demokrasi partai dan analisis ilmu politik tentang persaingan partai. Para Pihak menghasilkan manifesto dan peran yang mereka ambil dalam kampanye. Tiga fungsi manifesto yang terkait dengan kampanye: mereka menyediakan ringkasan posisi partai yang sah, merampingkan kampanye, dan digunakan sebagai bahan kampanye. Berdasarkan karakteristik para kandidat, partai-partai dan kampanye, kemudian diperoleh harapan tentang bagaimana kandidat partai mungkin berbeda dalam mengaitkan kepentingan dengan manifesto partai mereka.

Berdasarkan survei kandidat setelah pemilihan umum Austria 2013, ini menunjukkan bahwa kelompok pengguna utama kandidat parlemen menganggap manifesto pada umumnya dokumen penting dan berguna. Kampanye yang berpusat pada kebijakan para kandidat dan jarak kiri-kanan dari partai mereka sendiri adalah penting dalam menjelaskan perbedaan individu. Sementara fungsi layanan manifesto dalam memberikan ringkasan posisi partai yang sah untuk para kandidat dan sebagai sarana kampanye untuk dibagikan kepada para pemilih dihargai secara luas, perampangan kampanye lebih memecah belah ketika hal itu mengakibatkan membatasi kandidat.

Edward Aspinnall, Allen Hicken, James Scambary, dan Meredith Weiss dalam judul *Timor Leste Votes: Parties and Patronage*, menggunakan metode *qualitative*, menemukan bahwa sistem pemilihan Timor-Leste mengurangi daya tarik klientelisme ritel dengan memprioritaskan partai dari pada calon, dan dengan mendorong partai untuk membangun jaringan mereka dan menargetkan politik patronase pada tokoh-tokoh masyarakat di tingkat masyarakat dari pada pemilih biasa. Hasilnya adalah model alternatif dari politik klientelistik yang dibentuk oleh ikatan kolektif yang melibatkan partai, tokoh-tokoh lokal, dan kontrak negara. Selain itu, ikatan klientelistik ini, meskipun umum, tetap pada keseluruhan sekunder dari jaringan historis dalam mengikat pemilih kepada politisi.

Christophe Lesschaeve, Patrick F. A. van Erkel, and Conrad Meulewaeter berjudul *Thinking alike: two pathways to leadership-candidate opinion congruence*, menggunakan metode *quantitative*, menemukan bahwa kandidat Partai dan kepemimpinan partai mereka memiliki posisi kebijakan yang kongruen atau tidak. Terlepas dari pentingnya sebagai cara melalui mana pihak dapat berperilaku sebagai aktor kesatuan, kongruensi ini tidak pernah dipelajari sebagai variabel dependen. Kami berusaha mengisi kekosongan ini dalam literatur. Hasil kami menunjukkan bahwa kongruensi calon-kepemimpinan muncul melalui dua mekanisme: seleksi dan pembelajaran. Dengan seleksi, kepemimpinan partai bertujuan untuk membuat para kandidat terpilih yang preferensi kebijakannya sejalan dengan garis partai. Pembelajaran terjadi melalui proses sosialisasi di mana para kandidat menganggap pandangan partai tempat mereka bekerja dan kandidat sebagai milik mereka sendiri. Ini terjadi di bawah tekanan disonansi kognitif. Jika seorang kandidat mengetahui tentang posisi kepemimpinan dan pemberitahuan bahwa mereka tidak sesuai, mereka mungkin merasa tidak nyaman dan mengubah pendapat mereka agar sesuai dengan partai.

Florian Justwan, Bert Baumgaertner, Juliet E. Carlisle, April K. Clark dan Michael Clark judul *Social media echo chambers and satisfaction with democracy among Democrats and Republicans in the aftermath of the 2016 US elections*, menggunakan metode *representative nation-wide online survey*, menemukan bahwa

situs jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter dapat memfasilitasi pemilihan ini ke dalam jaringan yang homogen. Ada bukti luas bahwa individu memilih informasi yang mendukung keyakinan dan pandangan dunia mereka. Perilaku ini menghasilkan pembentukan ruang gema - lingkungan di mana keyakinan politik seseorang diulang dan diperkuat dan pendapat yang berbeda disaring. Sejauh mana jaringan media sosial responden menyerupai kamar gema virtual menunjukkan analisis pengaruh kamar gema media sosial ini terhadap kepuasan dengan demokrasi di kalangan Demokrat dan Republik setelah Pemilu AS 2016, menemukan bahwa ruang gema virtual meningkatkan kepuasan demokratis. di antara Partai Republik tetapi mereka tidak memiliki efek pada dukungan sistem oleh Demokrat yang diidentifikasi sendiri. Oleh karena itu hasil ini menambah literatur yang berkembang yang menghubungkan perilaku online dengan sikap massa tentang politik.

Peter Miller, Neilan S. Chaturvedi judul penelitian *Get out the early vote: co-ethnic mobilization and convenience voting*, menggunakan metode *National Survey Data and voter registration files to test*, menemukan bahwa pemilih minoritas lebih cenderung memilih di hadapan calon etnis. Pendapat bahwa ko-etnisitas harus secara signifikan terkait dengan keputusan untuk memberikan suara sebelum Hari Pemilihan. Temuan penelitian ini mendukung tesis mobilisasi etnis bersama dengan menunjukkan bahwa pemilih kulit hitam lebih mungkin memilih pada tahun 2008 dan 2012 daripada dalam pemilihan sebelumnya. Efek ini, bagaimanapun, lebih kecil dari perubahan signifikan terhadap pemungutan suara sebelum Hari Pemilihan.

Diana Z. O'Brien, dengan judul *Female leaders and citizens' perceptions of political parties*, menggunakan metode *library research*, menemukan bahwa pemimpin perempuan mempengaruhi persepsi pemilih tentang penempatan partai politik pada spektrum kanan. Dengan menggunakan data opini publik tentang 269 partai di 35 negara antara 1976 dan 2016, mereka menunjukkan bahwa partai yang dipimpin perempuan dianggap lebih moderat daripada organisasi yang dipimpin pria, bahkan ketika memperhitungkan kepercayaan pemilih sebelumnya tentang partai dan posisi kebijakan yang dinyatakan organisasi. Mereka menunjukkan bahwa hasil ini tidak dapat dijelaskan oleh platform kebijakan yang dibuat oleh pihak yang dipimpin oleh pria dan wanita. Manifesto pemilihan yang dihasilkan oleh organisasi yang dikepalai oleh perempuan tidak lebih condong ke kiri atau lebih moderat daripada yang ditulis di bawah pemimpin laki-laki. Bersama-sama, hasil ini memberikan wawasan penting tentang persepsi (salah) warga tentang posisi ideologis partai, efek pemimpin partai pada perilaku pemilih, pentingnya stereotip gender dalam politik, dan konsekuensi kebijakan peningkatan akses perempuan ke kekuasaan.

Francesca R. Jensenius, Rikhil Bhavnani, judul *Data for: Voting for Development? Ruling Coalitions and Literacy in India*, menggunakan metode *Data*

*Experiment*, menemukan bahwa penggabungan data pemilihan di tingkat konstituensi majelis negara bagian di India, data sensus diperkirakan ke tingkat konstituensi majelis negara bagian, dan data tentang pemerintah tingkat negara bagian. Karena dataset dapat berubah saat kami merevisi makalah, kami tidak menyediakan codebook lengkap dan deskripsi pada tahap ini, tetapi akan melakukannya setelah menerima makalah.

H. Zeynep Bulutgil, Neeraj Prasa dengan judul *Inequality and voting among deprived ethnic groups: evidence from India* menggunakan metode *National's data Sample Survey*, menemukan bahwa kondisi yang menentukan keberhasilan pemilihan partai yang memperjuangkan kelompok etnis yang dirampas dan dampak ketidaksetaraan dalam kelompok pada hasil ini berfokus pada peran lembaga atau hubungan antara etnis dan perpecahan sosial lainnya. Pendekatan kedua dengan mempelajari dampak ketimpangan dalam kelompok dan antar kelompok pada pemilihan etnis digunakan pemilihan umum untuk legislatif negara bagian di India untuk mengendalikan faktor kelembagaan dan historis yang dapat mempengaruhi pemilihan etnis. Berdasarkan data dari Survei Sampel Nasional, dapat dihitung ketidaksetaraan dalam pengeluaran konsumsi. Ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi di dalam kelompok yang tinggi di antara kelompok etnis yang dirampas menghalangi keberhasilan pemilihan partai yang memperjuangkan kelompok-kelompok ini, sedangkan ketidaksetaraan ekonomi antar kelompok yang tinggi memiliki efek sebaliknya. Temuan kami juga mengidentifikasi mekanisme penyebab potensial (preferensi heterogenitas) yang mungkin menghubungkan ketimpangan dalam kelompok dengan pemilihan etnis.

Yongkwang Kim, judul *How conspiracy theories can stimulate political engagement*, menggunakan metode *A cross two original survey experiments*, menemukan bahwa bukti baru menunjukkan: Pertama, keyakinan konspirasi diterjemahkan menjadi keterlibatan politik. Setelah menganalisis American National Election Study 2012, ditemukan hubungan positif antara keyakinan konspirasi dan kegiatan politik. Kedua, dengan memanipulasi paparan terhadap teori konspirasi yang baru muncul yang muncul selama pemilihan utama presiden 2016, telah diperiksa bahwa paparan teori konspirasi mendorong niat untuk terlibat dalam politik. Di dua eksperimen survei asli, hasilnya menunjukkan bahwa teori konspirasi dapat mengarah pada tindakan positif, mendorong orang untuk terlibat dalam politik. Temuan menunjukkan bahwa penyebaran teori konspirasi tidak secara seragam merugikan masyarakat. Temuan ini juga membantu menjelaskan mengapa elit dalam kehilangan organisasi politik lebih cenderung menyebarkan teori konspirasi: mereka adalah sarana untuk memobilisasi warga yang kehilangan haknya.

Edward Aspinall, Marcus Mietzner, judul *Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia*, menggunakan metode *qualitative*, menemukan bahwa meskipun pluralisme dan demokrasi pada umumnya dipandang saling mendukung, perkembangan terakhir di Indonesia menunjukkan bahwa mereka juga bisa berada dalam ketegangan. Selama lima tahun terakhir, perpecahan sosial lama yang memisahkan pluralis dari Islamis telah diaktifkan kembali. Dalam pemilihan presiden 2019, petahana, Joko Widodo, dimenangkan oleh meningkatnya dukungan dari minoritas agama dan Muslim tradisional; penantangannya yang otoriter-populis, Prabowo Subianto, didukung oleh kelompok-kelompok yang mempromosikan peran yang lebih besar bagi Islam dalam kehidupan politik. Diberdayakan oleh polarisasi socioreligius ini, pemerintah Widodo telah mengandalkan langkah-langkah yang semakin tidak liberal untuk menahan aliansi populis-Islamis, yang merusak beberapa pencapaian demokrasi Indonesia dalam proses tersebut.

Bibit Santoso, Maman A Djauhari, judul *Indonesian 2019 General Election: Who Will Be The Future Leader?* menggunakan metode *Data Survey*, menemukan bahwa selama kampanye, sentuhan emosional seperti perasaan orang, berperilaku seperti orang biasa, menjadi ayah, dan beragama, sangat penting untuk memenangkan GE2019. Selama wawancara Presiden, orang yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa programnya tentang pembangunan nasional seperti menguasai pengembangan kesejahteraan rakyat, masalah ekonomi, dan masalah politik, realistis tentu akan memiliki peluang bagus untuk memenangkan permainan. Presiden berikutnya yang dibutuhkan rakyat Indonesia untuk periode 2019-2024 adalah Presiden yang berkelas dunia dan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju dan harmonis. Integritas, kecerdasan, loyal terhadap PNS, karakter, kompetensi manajerial, dan self-efficacy adalah karakteristik paling penting yang harus dimiliki oleh Presiden berikutnya. Ketegasan, kepribadian dan kecerdasan juga merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh Presiden berikutnya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Penelitian Triono, yang berjudul *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*, (Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Megou Pak Tulang Bawang), menggunakan variabel Pemilu Serentak, UU Pemilu, dan partisipasi masyarakat, menemukan Pelaksanaan pemilu serentak 2019 masih sekitar dua tahun lagi. Namun masih banyak persoalan pemilu serentak yang belum terselesaikan, banyaknya persoalan yang harus diselesaikan membutuhkan kesolidan dan sinergitas dari seluruh anak bangsa. Bagaimana konsep dan model pemilu serentak 2019 yang paling efektif untuk dilaksanakan serta bagaimana kesiapan dari penyelenggaraan pemilu menjadi persoalan utama yang harus dicari solusinya. Undang-undang Pemilu 2019 yang telah disahkan bersama antara DPR dan Pemerintah menjadi pertarungan sinergitas eksekutif

dan legislatif dalam meningkatkan mutu dan kualitas sistem pemilu di Indonesia. Apapun hasil keputusan MK terkait UU Pemilu yang saat ini masih dalam proses uji materi harus diterima dengan legowo oleh semua pihak dalam menjaga keamanan dan suksesnya Pemilu serentak 2019. Efektivitas pemilu serentak 2019 dapat dilaksanakan dengan baik setidaknya dengan memperkuat 5 aspek utama yaitu: UU Pemilu yang aspiratif dan aplikatif sebagai payung hukum serta desain model pemilu serentak 2019.

Helen NM Napitupulu dan Ade Irma Sagala, dalam judul Dampak Perolehan Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Remaja Dalam Pemilihan Umum, Akademi Maritim Belawan (AMB) Medan, menggunakan variabel Pendidikan Kewarganegaraan, Pemilihan Umum, dan Partisipasi Pemilih Remaja menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Pemilu. Pada PILKADA serentak tahun 2018 di 171 daerah di Indonesia, tercatat partisipasi pemilih mencapai 73,24 % dari jumlah DPT yang lebih kecil dibanding partisipasi pemilih Pilkada tahun 2017 yang mencapai 74 %. (sumber : data KPU RI). Berbagai cara dilakukan untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat termasuk Pemilih Remaja (pemilih pemula). Mengajak kaum milenial lebih aktif dalam Pemilu membutuhkan metode dan pendekatan yang tepat hingga mampu meningkatkan partisipasi mereka dalam Pemilu, salah satunya melalui pendidikan demokrasi dan HAM yang menjadi bagian pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar dampak perolehan Pendidikan kewarganegaraan terhadap peningkatan partisipasi pemilih remaja pada Pemilu.

Daud M. Liando dalam judul Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat, (Studi pada pemilihan anggota legislative dan pemilihan presiden dan calon wakil presiden di kabupaten Minahasa tahun 2014) menggunakan variabel Pemilu, Pemilih, Motivasi, dan Caleg menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan.

Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan

suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, anggota legislatif terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinnya sampai saat mengakhiri jabatan.

Ratnia Solihah dalam judul *Perspektif Politik Peluang dan Tantangan dalam Pemilu Serentak* menggunakan variabel Pemilu Serentak, Peluang dan Tantangan, Perspektif Politik menemukan bahwa Perspektif politik, pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelebagaan politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pertama, Pemilu nasional serentak bertujuan menciptakan hasil pemilu yang kongruen. Secara akademis konsep pemilu serentak ini hanya memungkinkan berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Inti konsep ini adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif dalam satu hari yang sama, sehingga kemungkinan terciptanya pemerintahan yang kongruen, maksudnya terpilihnya pejabat eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang mendapat dukungan legislatif sehingga pemerintahan stabil dan efektif. kongruensi dapat tercipta karena dalam pemilu serentak terdapat efek yang namanya *coattail effect*, di mana keterpilihan calon presiden akan mempengaruhi keterpilihan calon legislatif. Artinya, orang setelah memilih capres akan cenderung memberikan pilihannya terhadap legislatif yang berasal dari partai yang mengusung presiden.

Adapun *critical review* dari penelitian ini terhadap penelitian terdahulu adalah bahwa pada hasil-hasil temuan penelitian terdahulu yang mengkaji topik sejenis mengenai demokratisasi dan partisipasi politik dalam pemilu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain tersebut ternyata masih parsial dan belum mencoba menggabungkan antara partisipasi pemilu dalam kaitan dengan demokrasi, sehingga dapat diketahui posisi dari penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu tersebut.

Penelitian dengan tema pelaksanaan kebijakan Paket Satu Jalur dalam meningkatkan partisipasi pemilih berakibat pada berhasilnya proses pembangunan demokrasi, di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali ini termasuk penelitian yang bersifat

melanjutkan hasil temuan penelitian terdahulu yang sifatnya masih parsial. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pembanding atau justeru bisa juga menolak hasil temuan penelitian terdahulu. Selain itu dengan menyetengahkan hasil penelitian terdahulu dibanding penelitian ini maka akan dapat diketahui kebaruan dari penelitian tentang pelaksanaan kebijakan Paket Satu Jalur dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang berakibat pada berhasilnya proses pembangunan demokrasi di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali.

## **2.3. Dasar Teori dan Konsep**

### **2.3.1. Administrasi Publik**

Administrasi Publik dalam istilah Inggris adalah *Public Administration* atau Administrasi Negara yakni suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi organisasi publik, manajemen publik, dan kebijakan publik. Terdapat pengertian yang singkat, administrasi publik merupakan metode pemerintahan negara (proses politik) *administration of publik, for publik* dan *by publik*. Dengan demikian administrasi publik merupakan proses pemerintahan publik, untuk publik dan oleh publik.

Menurut Hick dan Gullett, (1975) Teori administrasi adalah bagian kedua dari tiga dasar teori klasik organisasi. Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan secara luas pada desain dan praktek organisasi dan memberikan pengaruh kuat pada desain dan administrasi organisasi industri modern. Ilmu Administrasi Negara mempelajari seluruh proses yang dilakukan organisasi maupun perseorangan, yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum/peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan, terutama bagaimana proses kebijakan tersebut diterapkan.

Teori Organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, Salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Organisasi membutuhkan birokrasi, di mana berasal dari kata *bureaucracy* (*bureau* dan *cracy*), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.

Dengan berbagai pengertian di atas mengenai teori Administrasi Publik dan turunannya, maka hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari bentuk Negara sebagai organisasi publik, bentuk pemerintahan sebagai birokrasi, berikut sistem politik

sebagai mekanisme kebijakan publik, maka di bawah ini akan diketengahkan mengenai bentuk Negara, bentuk pemerintahan dan sistem politik.

### **2.3.1.1. Bentuk Negara**

Sebelum membahas demokrasi perlu diketahui terlebih dahulu mengenai bentuk negara, sebab demokrasi tidaknya sebuah negara akan bergantung pada bagaimanakah bentuk negara itu. Sebagai contoh adalah jika bentuk negaranya protektorat, maka demokrasi tidak akan bisa terjadi, sebab negara induk akan mencoba mengganggu demokrasi tersebut, dengan alasan negara protektorat belum mampu membuat keputusan sendiri tanpa pertimbangan dari negara induk sebagai pelindungnya,

Negara dalam bahasa Inggris adalah *state* yang asal katanya dari bahasa Yunani yaitu *statum* yang artinya bersifat tegak atau tetap. Secara harfiahnya, Negara adalah suatu organisasi yang terdapat anggota di dalamnya yang menetap dan memiliki tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan.

Bahasa sansekerta juga mengenal adanya Negara yang mereka kenal sebagai *nagari* yang merupakan sebuah wilayah atau diartikan juga sebagai penguasa. Pada intinya Negara ini bisa menjadi suatu organisasi yang tingkatannya sangat tinggi karena meliputi suatu wilayah yang luas ditambah dengan banyaknya masyarakat di dalamnya yang bersatu untuk saling menjaga dalam wilayah yang sama itu demi kenyamanan bersama.

Oleh karena itu suatu wilayah untuk disebut sebagai Negara memiliki unsur-unsurnya tersendiri karena tanpa adanya unsur itu maka wilayah tersebut tidak bisa disebut sebagai Negara. Untuk dapat dikatakan sebagai Negara maka wilayah itu harus memiliki semua unsur ini agar dapat diakui.

Unsur yang pertama yang harus ada dalam satu Negara adalah rakyat yang merupakan semua orang yang berada dalam wilayah Negara tersebut dan memiliki kewajiban untuk patuh pada aturan Negara tersebut.

Mengacu pada pernyataan yang tercantum dalam konstitusi dasar 1945 di mana pada klausulnya menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang lebih sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 yang berbunyi "Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik".

Negara kesatuan adalah Negara yang pemerintahan tertingginya dilakukan oleh pemerintah pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemerintah pusat juga diberi hak untuk dapat melimpahkan kekuasaannya

kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil di dalamnya seperti provinsi dan kabupaten.

Pemerintah bisa memberikan hak otonomi daerah kepada daerah di bawahnya untuk dapat menjalankan aturannya sendiri namun tentunya tetap berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat.

Ciri-ciri negara kesatuan adalah kesatuan peraturan dasarnya didasarkan pada satu Undang-Undang Negara. Selain itu Negara kesatuan juga memiliki hanya satu kepala Negara, dewan perwakilan rakyat dan juga dewan Negara. Pada Negara kesatuan maka semuanya terpusat dan berdasarkan dari satu undang-undang tersebut, pemerintahannya pun terorganisir pada pusat. Hal ini memiliki manfaat yang baik dimana peraturan dan roda pemerintahan pun selalu seragam namun ada kalanya mengundang kesulitan ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan di daerah namun harus menunggu keputusan dari pusat terlebih dulu.

Semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan Negara baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri semuanya diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani. Berbagai macam masalah seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan pertahanan hanya memiliki satu buah kebijakan saja.

Dibanding dengan negara demokrasi, bahwa negara yang lebih sering kita dengar, karena Indonesia setidaknya juga menganut sistem demokrasi. Negara demokrasi adalah Negara di mana kekuasaan pemerintahannya sepenuhnya berada di tangan rakyat, Artinya rakyat bebas mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan mayoritas rakyat.

Apapun bentuk Negara yang dianut dalam suatu Negara tentunya semua memiliki tujuan yang kurang lebih sama. Karena Negara merupakan suatu organisasi tertinggi yang terdiri dari rakyat yang banyak maka tentunya ada bentuk Negara yang digunakan itu bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyatnya.

Pemerintah yang ada dalam Negara juga dibentuk agar kesejahteraan rakyat yang ada di dalamnya bisa lebih terjamin dan lebih terarah, karena dengan adanya pemerintah yang ada di dalamnya itu tentunya bisa sangat membantu untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang terjadi di dalam sebuah Negara terlepas dari apapun bentuk Negara yang digunakannya.

### **2.3.1.2. Bentuk Pemerintahan**

Berbicara demokrasi juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimanakah corak atau bentuk pemerintahan yang ada. Hal ini karena sukses tidaknya demokrasi akan bergantung pada apa bentuk pemerintahan dari Negara tersebut. Sebagai contoh, jika bentuk pemerintahannya adalah sentralisme, maka demokrasi akan sulit dijalankan,

karena demokrasi meniscayakan aspirasi dari bawah. Sedangkan sentralisme kekuasaan akan bertentangan dengan aspirasi dari bawah, semisal otonomi daerah yang tidak dikehendaki oleh bentuk pemerintahan sentralisme.

Setiap negara memiliki bentuk pemerintahan masing-masing. Bentuk pemerintahan adalah rangkaian institusi politik yang dipakai untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas politik. Bentuk pemerintahan di dunia ini secara umum diklasifikasikan menjadi bentuk pemerintahan klasik dan bentuk pemerintahan modern. (Arend Lijphard saduran Ibrahim R:1995)

Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat(1) disebutkan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".

Bentuk pemerintahan republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik parlementer dan republik konstitusional. Bentuk Pemerintahan Republik Konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi (UUD). Pasal 4 ayat(1) UUD 1945 dijelaskan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Presiden dibantu oleh wakil presiden saat menjalankan tugas dan kewajiban. Di negara yang menggunakan bentuk pemerintahan republik konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu dan ketika masa jabatan tersebut habis, untuk menentukan presiden selanjutnya dilakukan melalui cara tertentu sesuai konstitusi yang berlaku. Di Indonesia cara memilih presiden adalah secara langsung melalui Pemilihan Umum (PEMILU). Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan yang diusung partai politik atau koalisi parpol.

Presiden dibatasi oleh UUD1945 sebagai konstitusi yang menjadi ladsan utama menjalankan pemerintahan. UUD adalah sebuah kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. UUD mengatur pembagian kekuasaan, menjalankan kekuasaan, hak dan kewajiban, dan aturan lain tentang kehidupan bernegara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 maka Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada 12 September 1945 dibentuklah kabinet Presidensial (Kabinet RI) dengan 12 departemen dan 4 menteri negara selain itu wilayah Indonesia yang begitu luas dibagi menjadi 8 propinsi dan/daerah Istimewa yang masing-masing wilayah dipimpin oleh gubernur.

Sistem Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen. Setelah dilakukan amandemen terhadap konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 maka terjadi perubahan pula pada pokok-pokok sistem pemerintahan sebagai berikut: 1) Pokok sistem pemerintahan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. 2) Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 3) Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan 4) Sistem pemerintahan presidensial. 5) Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. 6) Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. 7) Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 8) Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota DPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif; dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 9) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial.

Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2) Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4) Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).

Dengan demikian ada perubahan-perubahan baru dalam sistem Indonesia. Itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme *checks and balance*, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Amandemen UUD 1945 juga membawa banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan (struktur pemerintahan) Indonesia seperti MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Terdapat pula perubahan fungsi tugas dan wewenang lembaga negara. Serta ada juga lembaga yang dibentuk dan dihapuskan

### **2.3.1.3. Sistem Politik**

Demokrasi dapat dibangun dengan baik jika sistem politik yang dianut suatu negara adalah sistem politik yang terbuka. Hal ini karena dengan sistem politik

tertutup, maka tidak diperoleh ruang bagi adanya kebebasan untuk mengekspresikan keinginan oleh setiap individu warga negara. Biasanya pada sistem politik yang tertutup, saluran ekspresi ataupun mekanisme penyampaian aspirasi hanya dimonopoli oleh kekuatan politik tunggal, yakni biro dalam pemerintahan itu sendiri, atau komite sentral partai, kalau itu terjadi pada negara komunis. Dalam sistem politik terbuka terdapat banyak saluran dalam mekanisme penyampaian aspirasi atau partisipasi pada keputusan.

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara (termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini yang akan membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Badan yang ada di masyarakat seperti Parpol, Ormas, media massa, Kelompok kepentingan (*Interest Group*), Kelompok Penekan (*Pressure Group*), Alat/Media Komunikasi Politik, Tokoh Politik (*Political Figure*), dan pranata politik lainnya adalah merupakan infrastruktur politik. Melalui badan-badan inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya. Tuntutan dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. (Budiarjo, Miriam: 1998)

#### **2.3.1.4. Perbedaan sistem politik di berbagai Negara**

Pengertian sistem politik; a) Pengertian Sistem, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. b) Pengertian Politik, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu "polis" yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara.

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada

dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Dengan demikian pengertian Sistem Politik menurut Sukarno, adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

Menurut Rusadi Kartaprawira, sistem politik adalah Mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng

Sistem politik di negara komunis bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milik pribadi, peniadaan hak-hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat.

Sistem politik di negara liberal bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas.

Sistem politik demokrasi di Indonesia yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah: 1) Ide kedaulatan rakyat, 2) Negara berdasarkan atas hukum, 3) Bentuk Republik, 4) Pemerintahan berdasarkan konstitusi, 5) Pemerintahan yang bertanggung jawab, 6) Sistem Perwakilan, dan 7) Sistem pemerintahan presidensiil. (Ni'matul Huda: 2004)

Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri a) Meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, b) Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik, c) Meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penekan.

### **2.3.2. Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan

keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memengang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik.

Menurut Easton (1969), Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Menurut Thomas R. Dye (1978), Mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“Whatever governments choose to do or not to do.”*, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Masih menurut Thomas R. Dye (1981), Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.

Dia juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut David Easton, Mendefinisikan *public policy* sebagai: “*The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the ‘whole’ society and everything the government chooses to do or not to do result in the allocation of values.*” Maksudnya, *public policy* tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggung jawabkan.

Menurut Chief J.O. Udoji (1981), mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “*A sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large.*” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Laswell dalam Syafie, (1992) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pemerintahan mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah: “tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan” (Laswell dalam Inu Kencana Syafie, 1992:35).

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai berikut: Pengkajian Persoalan, tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya dalam hubungan sebab akibat; Penentuan tujuan, adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan; Perumusan Alternatif, alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan; Penyusunan Model, model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain; Penentuan kriteria, analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain; Penilaian Alternatif, penilaian alternatif

dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan; Perumusan Rekomendasi, rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, sebagai berikut: “Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003:132).

Menurut pandangan lain, Hakim (2002) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002).

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi, pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi kebijakan.

Menurut Fredrickson dan Hart dalam Tangkilisan, (2003) kebijakan adalah: “Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan” (dalam Tangkilisan, 2003:12).

### **2.3.3. Implementasi Kebijakan**

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang bisa digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan. Hal ini karena penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang

seringkali diterapkan. Pada umumnya model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan.

Menurut Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, ia menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: “Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101)

Pendapat Budi Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho Dwijowijoto dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi* yang mengemukakan bahwa: “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan *public* tersebut”. (Dwijowijoto, 2004:158)

Ada beberapa *variable* penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklasifikasikan *variable-variabel* penting dalam implementasi kebijakan. Pandangan Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: “*four critical factors or variables in implementing public policy: communication, resources, dispositions or attitude, and bureaucratic structure*” (empat faktor atau *variable* kritis dalam melaksanakan kebijakan publik: komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan stuktur birokrasi). (Edward III, 1980: 9-10).

Berdasarkan pandangan Edwards III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu: Pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Dalam penelitian ini penulis lebih cenderung akan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan “*Implementation as a Political and Administrative Process*”.

Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*out comes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan


yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan *impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) Isi kebijakan meliputi: (1) *interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) *type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) *extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) *site of decission making*, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) *program implementer*, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) *resources commited*, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Isi implementasi meliputi: (1) *power, interest and strategy of actor involved*, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat; (2) *institution an regime characteristic*, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) *compliance and responsiveness*, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan gambar diatas mengenai model Grindle ini, T.B. Smith mengakui, ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Pada gambar 2.1 di halaman bawah terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan.

Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Di halaman berikut disajikan model implementasi menurut Merilee S. Grindle berikut faktor yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan sebagaimana gambar yang tampak di halaman berikut:



---

Gambar: 2.1 Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut (Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princeton University Press, New Jersey, p. 11)

### **2.3.4. Masyarakat dan Partisipasi Politik**

#### **2.3.4.1. Konsep Masyarakat**

Peran serta masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan masyarakat tersebut. Menurut Canter (dalam Arimbi, 1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan. Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

#### **2.3.4.2. Elemen Partisipasi Masyarakat**

##### **1. Motivasi**

Motivasi merupakan sebuah rangsangan atau dorongan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang ingin bekerjasama secara maksimal dalam melakukan sesuatu yang sudah direncanakan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. (Azwar)

Malayu, menjelaskan bahwa motivasi diambil dari kata latin yaitu *movere* yang artinya dorongan atau pemberian daya penggerak yang dapat menciptakan suatu kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja efektif, bekerjasama dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai sebuah kepuasan.

Motivasi adalah persyaratan masyarakat untuk berpartisipasi, tanpa motivasi masyarakat sulit untuk berpartisipasi di semua program. Timbulnya motivasi harus dari masyarakat itu sendiri dan pihak luar hanya memberikan dukungan dan motivasi saja. Untuk itu maka pendidikan kesehatan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan tumbuhnya motivasi masyarakat. (Notoatmodjo, 2007)

Motivasi adalah sebuah alasan atau dorongan seseorang untuk bertindak, dimana bila orang tersebut yang tidak mau bertindak sering kali disebut tidak memiliki motivasi. Alasan atau dorongan itu bisa datang dari luar maupun dari dalam diri. Sebenarnya pada dasarnya semua motivasi itu datang dari dalam diri, faktor luar hanyalah pemicu munculnya motivasi tersebut. Motivasi dari luar adalah motivasi yang pemicunya datang dari luar diri kita. Sementara motivasi dari dalam ialah motivasi yang muncul dari diri kita. Sudrajad (2008)

Sudrajad (2008), mengemukakan beberapa teori motivasi yaitu antara lain: teori Abraham H. Maslow (Teori Kebutuhan), teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu: kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, istirahat dan sex; kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; kebutuhan akan kasih sayang; kebutuhan akan harga diri (*esteem needs*), yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; dan aktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.

Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama fisiologis dan kedua keamanan kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari caramembuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis dan intensitas kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya karena manusia merupakan individu yang unik. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual dan bahkan juga spiritual. Menarik

pula untuk dicatat bahwa dengan makin banyaknya organisasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan makin mendalamnya pemahaman tentang unsur manusia dalam kehidupan organisasional, teori “klasik” Maslow semakin dipergunakan, bahkan dikatakan mengalami “koreksi”. Penyempurnaan atau “koreksi” tersebut terutama diarahkan pada konsep “hierarki kebutuhan “ yang dikemukakan oleh Maslow. Istilah “hierarki” dapat diartikan sebagai tingkatan. Atau secara analogi berarti anak tangga. Logikanya ialah bahwa menaiki suatu tangga berarti dimulai dengan anak tangga yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jika konsep tersebut diaplikasikan pada pemuasan kebutuhan manusia, berarti seseorang tidak akan berusaha memuaskan kebutuhan tingkat kedua,- dalam hal ini keamanan sebelum kebutuhan tingkat pertama yaitu sandang, pangan, dan papan terpenuhi; yang ketiga tidak akan diusahakan pemuasan sebelum seseorang merasa aman.

Berangkat dari kenyataan bahwa pemahaman tentang berbagai kebutuhan manusia makin mendalam penyempurnaan dan “koreksi” dirasakan bukan hanya tepat, akan tetapi juga memang diperlukan karena pengalaman menunjukkan bahwa usaha pemuasan berbagai kebutuhan manusia berlangsung secara simultan. Artinya, sambil memuaskan kebutuhan fisik, seseorang pada waktu yang bersamaan ingin menikmati rasa aman, merasa dihargai, memerlukan teman serta ingin berkembang.

Teori Clyton Alderfer (Teori ERG), menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. Teori Alderfer menyatakan bahwa makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya, kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah di puaskan. Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar.

Teori Herzberg (Teori dua faktor), teori ini dikenal dengan teori dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Menurut teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. (Sudrajat, 2008).

Teori penetapan tujuan, bahwa dalam penetapan tujuan memiliki empat macam mekanisme motivasional yaitu tujuan-tujuan mengarahkan perhatian, tujuan-tujuan mengatur upaya, tujuan-tujuan meningkatkan persistensi, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. (Sudrajat, 2008).

Teori Victor H. Vroom (Teori Harapan), Victor H. Vroom, dalam bukunya yang berjudul "Work And Motivation" mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai "Teori Harapan". Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan berkata bahwa jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. (Sudrajat, 2008).

Teori Penguatan dan Modifikasi Perilaku, berbagai teori atau model motivasi yang telah dibahas di muka dapat digolongkan sebagai model kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan berarti sifatnya sangat subyektif.

Perilakunya pun ditentukan oleh persepsi tersebut. Padahal dalam kehidupan organisasional disadari dan diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan pula oleh berbagai konsekwensi eksternal dari perilaku dan tindakannya. Artinya, dari berbagai faktor di luar diri seseorang turut berperan sebagai penentu dan pengubah perilaku. Dalam hal ini berlakulah apaya yang dikenal dengan "hukum pengaruh" yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekwensi yang menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku yang mengakibatkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekwensi yang merugikan. (Sudrajat, 2008).

Teori Kaitan Imbalan dengan Prestasi, bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, para ilmuwan terus menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti menggabung berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk pada faktor internal adalah: persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, prestasi kerja yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi motivasi seseorang, antara lain ialah: jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja dimana seseorang bergabung, organisasi tempat bekerja, situasi lingkungan pada umumnya dan sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya. (Sudrajat, 2008).

Fungsi motivasi sangat erat kaitannya dengan tujuan, apapun bentuk kegiatannya akan dengan mudah tercapai jika diawali dengan motivasi yang jelas. Untuk itu motivasi memiliki beberapa fungsi antara lain: motivasi sebagai pendorong individu untuk berbuat, fungsi motivasi dipandang sebagai pendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan motivasi individu dituntut untuk melepaskan energy dalam kegiatannya; motivasi sebagai penentu arah perbuatan, motivasi akan menuntun seseorang untuk melakukan kegiatan yang benar-benar sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapainya; motivasi sebagai proses seleksi perbuatan, motivasi akan memberikan dasar pemikiran bagi individu untuk memprioritaskan kegiatan mana yang harus dilakukan; motivasi sebagai pendorong pencapaian prestasi, prestasi dijadikan motivasi utama bagi seseorang dalam melakukan kegiatan. (Setiawan, 2008).

Jenis motivasi sendiri dilihat dari dasar pembentukannya yaitu: motivasi diri adalah sebuah kemampuan kita untuk memotivasi diri kita tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kita memiliki kemampuan untuk mendapatkan alasan atau dorongan untuk bertindak. Proses mendapatkan dorongan bertindak ini pada dasarnya sebuah proses kesadaran akan keinginan diri sendiri yang biasanya terkubur. Setiap orang memiliki keinginan yang merupakan dorongan untuk bertindak, namun seringkali dorongan tersebut melemah karena faktor luar. Melemahnya dorongan ini bisa dilihat dari hilangnya harapan dan ketidakberdayaan. Motivasi yang dipelajari yaitu motivasi akan ada dan berkembang karena adanya keingintahuan seseorang dalam proses pembelajaran. Selanjutnya motivasi kognitif, bermakna bahwa motivasi akan muncul karena adanya desakan proses pikir, sehingga motivasi ini sangat individualistik. Motivasi ekspresi diri, motivasi individu dalam melakukan aktivitas/kegiatan bukan hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja tetapi ada kaitannya dengan bagaimana individu tersebut berhasil menampilkan diri dalam kegiatan tersebut, dan motivasi aktualisasi diri yaitu motivasi bisa dijadikan sebagai bentuk aktualisasi diri. (Setiawati, 2008).

Setiawati (2008), menyebutkan jenis motivasi atas dasar pembentukannya terdiri atas: motivasi bawaan, motivasi jenis ini ada sebagai insting manusia sebagai makhluk hidup, motivasi untuk berumah tangga, motivasi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan serta motivasi untuk terhindar dari penyakit. Motivasi ini terus berkembang sebagai konsekuensi logis manusia; motivasi yang dipelajari, motivasi jenis ini akan ada dan berkembang karena adanya keingintahuan seseorang dalam proses pembelajarannya; motivasi kognitif, motivasi kognitif bermakna bahwa motivasi akan muncul karena adanya desakan proses pikir, sehingga motivasi ini sangat individualistik; motivasi ekspresi diri, motivasi individu dalam melakukan aktifitas/kegiatan bukan hanya untuk memuaskan kebutuhan saja tetapi ada kaitannya

dengan bagaimana individu tersebut berhasil menampilkan diri dengan kegiatan tersebut; motivasi aktualisasi diri, Rowling dengan Harry Potternya telah berhasil membuktikan bahwa dengan menulis dirinya bisa memberikan banyak makna buat pembaca. Tulisannya menjadi sumber inspirasi bahkan jutaan orang, bahwa motivasi menulis bukan semata-mata memuaskan hobi saja melainkan bisa dijadikan sebagai bentuk aktualisasi diri. (Setiawan, 2008).

## 2. Komunikasi

Komunikasi adalah Suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan yang dapat menyampaikan ide dan penerimaan informasi kepada masyarakat. Media masa seperti TV, radio, poster, film, dan sebagainya. Sebagian dari informasi tersebut adalah sangat efektif untuk menyampaikan pesan yang akhirnya dapat menimbulkan suatu partisipasi. (Notoatmodjo, 2007). Menurut Nasir, dkk (2009) bahwa komunikasi merupakan penyampaian informasi dalam sebuah intraksi tatap muka yang berisi ide, perasaan, perhatian, makna serta pikiran yang diberikan kepada penerima pesan dengan harapan penerima pesan menggunakan informasi tersebut untuk mengubah sikap dan perilaku.

Komunikasi adalah suatu proses pengoperasian rangsangan (stimulus) dalam bentuk lambang atau symbol bahasa atau gerak (non-verbal), untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Stimulus atau rangsangan ini dapat berupa suara atau bunyi dan juga bisa menggunakan bahasa lisan, maupun berupa gerakan, tindakan atau simbol-simbol yang diharapkan dapat dimengerti oleh pihak lain dan pihak lain tersebut merespon atau bereaksi sesuai dengan maksud dan tujuan dari pihak yang memberikan stimulus tersebut.

Komunikasi mempunyai beberapa tujuan. Tujuan utama komunikasi yaitu sebagai perubahan sikap (attitude change), seorang komunikasi setelah menerima pesan kemudian sikapnya berubah menjadi positif maupun negatif. Dalam berbagai situasi kita berusaha memengaruhi sikap orang lain dan berusaha agar orang lain bersikap positif sesuai dengan keinginan kita. Komunikasi sebagai perubahan pendapat (opinion change) yaitu dalam komunikasi berusaha menciptakan pemahaman, pemahaman ialah kemampuan memahami pesan secara cermat sebagaimana dimaksudkan oleh komunikator. Setelah memahami apa yang dimaksud komunikator, maka akan tercipta pendapat yang berbeda-beda bagi komunikan. Komunikasi sebagai perubahan perilaku (behavior change) yaitu komunikasi bertujuan untuk mengubah perilaku maupun tindakan seseorang, dari perilaku yang destruktif (tidak mencerminkan perilaku hidup sehat, menuju perilaku hidup sehat). Komunikasi sebagai perubahan sosial (social change) yaitu untuk membangun dan memelihara ikatan hubungan dengan orang lain sehingga menjadi hubungan yang semakin baik.

Fungsi komunikasi antara lain: sebagai informasi yaitu suatu proses penyampaian pesan atau menjabarkan informasi kepada orang lain, artinya diharapkan dari penyebaran informasi tersebut, para penerima informasi akan mengetahui sesuatu yang ingin dia ketahui sebelumnya. Fungsi komunikasi selanjutnya yaitu fungsi pendidikan adalah menyebarkan informasi yang bersifat mendidik atau sebagai penyampai komunikasi kepada orang lain. Fungsi instruksi yaitu komunikasi untuk memberikan instruksi atau perintah kepada penerima untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan kepada dirinya. Fungsi persuasi yaitu suatu komunikasi memiliki fungsi mempengaruhi sikap penerima agar menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kehendak pengirim dan fungsi menghibur yaitu fungsi pengirim untuk mengirimkan pesan-pesan yang menandung hiburan kepada penerima agar penerima menikmati apa yang di informasikan. (Setiawati, 2008).

Komunikasi mempunyai beberapa prinsip dasar yaitu antara lain: komunikasi adalah suatu proses simbolik, kesepakatan menggunakan lambing atau simbol dalam suatu komunitas merupakan syarat terjadinya komunitas antarmanusia. Hal tersebut sangat berbeda sekali dengan hewan yang tidak memerlukan simbol dalam komunikasi. Lambing atau simbol tersebut berupa: kata-kata (pesan verbal), perilaku nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Kemampuan seseorang menggunakan lambing verbal memungkinkan perkembangan bahasa dan menangani antarmanusia dan objek (baik nyata maupun tidak nyata) tanpa kehadiran manusia atau objek tersebut. Namun selain adanya simbol atau lambing, masih ada sarana lain yang dapat dijadikan komunikasi yaitu ikon dan indeks, akan tetapi untuk menggunakannya tidak memerlukan kesepakatan.

### 3. Koordinasi

Menurut G. R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya menurut Mc. Farland (Handyaningrat, 1985:89) koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satu-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Koordinasi adalah Kerjasama dengan instansi-instansi di luar kesehatan masyarakat dan instansi kesehatan sendiri adalah mutlak diperlukan. Terjelmanya team work

antara mereka ini akan membantu menumbuhkan partisipasi. Suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Koordinasi juga merupakan suatu usaha yang sinkron / teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. (Nasir, 2009).

Syarat-syarat koordinasi yaitu Sense of Cooperation yaitu perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat perbagian. Rivalry yaitu dalam perusahaan besar sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba untuk kemajuan. Team Spirit yaitu satu sama lain perbagian harus saling menghargai. Esprit de Corps yaitu bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat. Cara mengadakan koordinasi yaitu antara lain: memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat, keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan, menghasilkan koordinasi yang diharapkan. Mensosialisasikan tujuan kepada para anggota, agar tujuan tersebut berjalan secara bersama, tidak sendiri-sendiri. Mendorong anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide dan lain-lain. Dan mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.

#### 4. Mobilisasi

Terdapat berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai konsep gerakan sosial. Secara umum, gerakan sosial adalah suatu tindakan kolektif dalam masyarakat atau kelompok yang digerakan oleh orang-orang yang merasa tidak puas dengan struktur sosial yang ada dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan mengubah struktur sosial dengan menggantikan dengan struktur sosial yang baru.

Samuel P. Huntington menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat di dasarkan atas dua kecenderungan, yaitu atas dasar kesadaran yang kemudian melahirkan partisipasi yang otonom (*autonomous participation*) dan atas dasar ajakan atau digerakkan orang lain (*mobilized participation*). Mobilisasi didefinisikan sebagai pengembangan sebuah hubungan sosial (merujuk pada istilah yang digunakan Weber) antara dua aktor, yaitu individu dan Partai. Konsep aktivitas Mobilisasi terdiri dari 3 proses: proses kepentingan (dimensi kognitif), proses pembentukan komunitas (dimensi afektif), dan proses pemanfaatan instrumen (dimensi instrumental). Mobilisasi politik didefinisikan sebagai usaha aktor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan. Suatu variabel *directional* diperkenalkan dalam rangka menggambarkan dengan tepat jenis hubungan yang berkembang antara Partai dan Individu.

Ada dua model dalam mobilisasi. Pertama, mobilisasi vertikal, yakni mobilisasi yang bekerja dalam hubungan vertikal. Mobilisasi vertikal meliputi *downward*

*mobilization model*, *grass-root* atau *populist mobilization model*, dan *ideal democratic model*. Kedua, mobilisasi horizontal, yakni menyertakan segala kemungkinan dari proses-proses internal dalam mobilisasi yang berlangsung antara Partai dan Individu. Model-model ini membantu untuk menganalisis keadaan politik saat ini sebagaimana ditandai oleh kesinambungan proses mobilisasi horizontal dan vertikal. Hal ini menyisakan sebuah tugas riset mobilisasi untuk menyelidiki pernyataan yang dibuat di sini bahwa hubungan hirarkis yang dilembagakan antara Partai dan individu sedang melemah sebagai sebuah hasil dari terus meningkatnya orientasi aktor ke dalam diri mereka ketika sadar akan artikulasi kepentingan, pengembangan loyalitas, dan pemanfaatan instrumen-instrumen mobilisasi.

Selanjutnya terdapat pula berbagai teori yang menjelaskan tentang gerakan sosial ini. Salah satunya adalah teori pengerahan sumber daya yang berkembang pada tahun 1970-an. Teori ini menekankan pentingnya sumber daya dalam perkembangan dan keberhasilan suatu gerakan sosial, misalnya dalam bentuk pengetahuan, uang, media, tenaga kerja, kesetiakawanan, legitimasi dan berupa dukungan bagi gerakan tersebut, baik dukungan internal maupun dukungan eksternal dari elit penguasa.

Asumsi utama teori ini adalah gerakan sosial dapat berkembang ketika individu yang merasa tidak puas tersebut mampu untuk mengerahkan sumber daya yang cukup untuk bertindak melalui sebuah gerakan. Teori pengerahan sumber daya atau mobilisasi sumber daya ini adalah menawarkan penjelasan mengapa sekelompok individu yang tidak puas mampu mengorganisasi suatu gerakan sedangkan yang lain tidak.

Beberapa asumsi dari teori mobilisasi sumber daya antara lain:

1. Proses perubahan dalam suatu masyarakat modern pasti terjadi karena terdapat banyak perbedaan pandangan politik yang memunculkan ketidakpuasan didalamnya. Hal ini membuat para aktor berpikir secara rasional untuk mempertimbangkan biaya dan manfaat dari calon anggota yang akan direkrut sehingga terlibat dalam suatu gerakan.
2. Komitmen dari anggota gerakan dijaga melalui pembentukan identitas kolektif secara berkelanjutan melalui hubungan antar pribadi tiap anggotanya. Hal ini dilakukan untuk menghadapi ketidakpastian pengumpulan sumber daya organisasi.
3. Gerakan sosial membutuhkan suatu kemampuan memimpin karena kemampuan untuk mengorganisasi dapat mengubah ketidakpuasan kolektif menjadi suatu gerakan sosial.
4. Organisasi gerakan sosial dapat menjadi sarana pengumpulan sumberdaya dalam mendukung aktivitas gerakan, seperti dana, peralatan, akses media, dll.

5. Suatu gerakan seringkali menghadapi ketidakpastian dalam usaha mengumpulkan dan menggerakkan sumber daya, karena hal tersebut tergantung pada pengelolaan organisasi dan sumber daya yang dimiliki, sehingga tidak ada pola yang jelas dalam pengembangan gerakan atau metode umum dari gerakan sosial tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial akan muncul bila didukung oleh ketersediaan sumber daya, seperti adanya dukungan kelompok koalisi, dana, upaya pengorganisasian yang efektif, dan juga ideologi. Teori sumber daya ini menolak penjelasan tentang adanya peran perasaan atau faktor psikologis dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial karena menurutnya suatu gerakan muncul akibat dukungan dari sumber daya tersebut.

Mobilisasi merupakan partisipasi yang bukan hanya terbatas pada tahap pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat dapat dimulai seawal mungkin sampai seakhir mungkin, dari identifikasi masalah, menentukan prioritas, perencanaan, program, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan program. Juga hanya terbatas pada bidang kesehatan saja, melainkan bersifat multidisiplin. (Notoatmodjo, 2007).

#### **2.3.4.3. Golongan Putih (Golput)**

Golongan putih atau yang disingkat golput adalah istilah politik di Indonesia yang berawal dari gerakan protes dari para mahasiswa dan pemuda untuk memprotes pelaksanaan Pemilu 1971 yang merupakan Pemilu pertama di era Orde Baru. Pencetus istilah “Golput” ini sendiri adalah Imam Waluyo. Istilah golput baru muncul menjelang Pemilu yang dihelat pada 5 Juli 1971.

Pemilu itu adalah pesta demokrasi pertama di era Orde Baru. Kontestan partai politik jauh lebih sedikit dari Pemilu 1955. Sejumlah parpol dibubarkan, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ada delapan parpol lama, satu parpol baru, dan satu organisasi peserta Pemilu, yang ikut Pemilu 1971. Parpol lama antara lain Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Nasional Indonesia (PNI) Persatuan Tarbiah Islamiah (Perti), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Sementara parpol baru adalah Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Muncul juga Golongan Karya (Golkar) untuk pertama kalinya sebagai peserta Pemilu.

Sekarang golput cenderung diartikan secara plastis dan lentur. Kadang mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan-alasan apolitis, seperti memilih berlibur, dipersamakan dengan mereka yang dengan kesadaran politis tertentu memilih tidak datang ke TPS atau datang ke TPS tapi merusak kertas suara.

Pada kemunculan pertamanya, istilah golput relatif merujuk sesuatu yang lebih spesifik. Menurut Ekspres edisi 14 Juni 1971, golput adalah sebuah gerakan untuk datang ke kotak suara dan menusuk kertas putih di sekitar tanda gambar, bukan gambarnya. Hal itu akan mengakibatkan suaranya jadi tidak sah, dan tak dihitung. Jadi, para pemilih tetap pergi ke bilik suara. Tidak pasif.

Gerakan ini dikumandangkan para pemuda dan mahasiswa yang memprotes penyelenggaraan Pemilu 1971. Mereka mendeklarasikan gerakan ini pada awal Juni 1971, sebulan sebelum pemilu pertama Orba itu. Kelompok pemuda ini juga membuat semacam simbol golput buatan seniman Balai Budaya. “Berbentuk segilima, mirip dengan simbol AURI, IPKI, dan Golkar. Namun, di tengahnya mirip sebuah lukisan abstrak tanpa coretan apa-apa. Cuma warna putih polos,” tulis Ekspres, 14 Juni 1971. Mereka lantas memasang pamflet simbol tersebut di sejumlah titik di Jakarta. Sontak aksi ini menimbulkan masalah pada pelaksanaan Pemilu 1971.

Di beberapa tempat di wilayah DCI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta antara lain di Kebayoran, Cempaka Putih, Jalan Thamrin, dan lain-lain yang isinya antara lain tidak sependapat dengan tertib penyelenggaraan Pemilu 1971,” tulis Sekretariat Panitia Pemilihan Daerah Jakarta Raya dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 1971 di D.C.I Djakarta. Ekspres, 14 Juni 1971, menulis, gerakan golput muncul setelah aksi-aksi gagal para pemuda, seperti Mahasiswa Menggugat (MM), Komite Anti Korupsi (KAK), Wartawan Generasi Muda, dan Komite Penegak Kedaulatan Rakyat (KPKR) pada 1970.

Rezim Orde Baru tak membiarkannya. Komentar-komentar sinis mereka muncul. “Lha itu, kan, orang-orangnya sama. Yang itu-itu juga. Itu, lho, seniman Balai Budaya, tempat yang selama ini digunakan untuk menentang pemerintah. Mereka adalah eks KAK atau MM,” kata Menteri Penerangan Budiardjo, seperti dikutip dari Ekspres, 14 Juni 1971. “Seperti bau kentut saja. Rupanya tidak ada tetapi baunya ada,” kata Ali Murtopo, yang saat itu menjadi asisten pribadi Presiden Soeharto, dalam majalah yang sama.

Walujo Sumali, bekas Ketua Ikatan Mahasiswa Kebayoran. Tempo edisi 19 Juni 1971 melaporkan, Imam menulis artikel “Partai Kesebelas untuk Generasi Muda” di harian KAMI edisi 12 Mei 1971. Tulisan itu dibuat setelah dua-tiga kali berdiskusi dengan tokoh-tokoh parpol dan Golkar. Inti tulisan itu adalah gagasan memunculkan partai kesebelas, selain sembilan parpol dan satu Golkar yang akan bertarung di Pemilu 1971. “Partai kesebelas adalah satu partai politik yang ditujukan untuk menampung suara dari generasi muda serta orang-orang siapa saja yang tidak mau memilih parpol-parpol dan Golkar yang ada sekarang,” tulis Tempo, 19 Juni 1971. Partai tersebut dinamakan Imam sebagai Partai Putih, dengan gambar putih polos. Di dalam tulisannya itu, Imam pun memberikan anjuran bagi yang memilih Partai Putih

dalam Pemilu 1971 agar menusuk bagian putih yang ada di sela-sela atau di antara kesepuluh tanda gambar parpol dan Golkar. Bisa dikatakan, pencetus istilah golongan putih adalah Imam.

Imam mengaku pesimistis melihat Pemilu 1971. Dalam laporan yang ditulis Ekspres edisi 14 Juni 1971, Imam mengatakan bahwa Golkar sama saja dengan parpol-parpol lainnya: memuakkan. Dalam edisi 19 Juni 1971, Tempo melaporkan gerakan ini menjadi membesar. Sekelompok pemuda, seperti Arief Budiman, Imam Walujo, Husin Umar, Marsilam Simandjuntak, Asmara Nababan, dan Julius Usman, yang menamakan diri mereka Kelompok Oposisi, mulai bergerak. Lantas, Partai Putih, yang tanpa tanda gambar bermetamorfosis menjadi golongan putih yang memiliki simbol gambar segilima hitam di atas dasar putih polos.

Tokoh sentral golput adalah Arief Budiman, yang disebut Goenawan Mohamad sebagai “tukang protes profesional”. Menurut Goenawan, dalam tulisannya “Teater Arief Budiman; Sebuah Kritik” dalam Tempo edisi 19 Juni 1971, meski sudah berusia 30 tahun, Arief masih ada dalam lingkaran Mahasiswa Menggugat dan Komite Anti Korupsi, aktif pula di Wartawan Generasi Muda. Dia pun menjadi salah seorang tokoh kunci golput. Kala itu, Arief sudah menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Dia memilih tak masuk ke dalam kekuasaan, seperti kawan-kawan lainnya sesama aktivis 1966. “Dia bukan orator dan bukan agitator. Tapi di samping puluhan tulisannya di surat kabar yang rata-rata memancing polemik, dia bisa bergairah menulis petisi-petisi, pamflet-pamflet, dan poster-poster serta ikut dalam rombongan-rombongan demonstran,” tulis Goenawan dalam Tempo edisi 19 Juni 1971. Tampaknya, aksi Arief dalam golput ini terinspirasi dari pertemuannya dengan Presiden Soeharto dalam aksi antikorupsi pada 1970. Dalam Tempo edisi 19 Juni 1971, Arief pernah menanyakan kepada Soeharto soal apakah dibenarkan jika ada golongan yang tidak mau ikut memilih dalam Pemilu. Soeharto lantas menjawab, “Boleh, asalkan bertindak melalui saluran hukum.

Demikianlah wacana sejarah mengenai Golput yang sampai hari ini masih sangat kuat bisa menjadi faktor bagi partisipasi Pemilu warga Negara.

#### **2.3.4.4. Konsep Partisipasi**

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*participation*” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam konteksnya dengan pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut: a) Partisipasi, berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama; b) Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita; c) Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenai pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi; d) Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan Nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Masih dalam konteks pembangunan, pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Jika partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan, maka untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa

lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriadi (2005:16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

#### **2.3.4.5. Model Partisipasi**

Teori partisipasi menurut para ahli, sebagaimana yang diutarakan oleh Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”. Menurut Histiraludin (dalam Handayani 2006:39-40) “Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan”.

Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap program pengembangan masyarakat, seolah-olah menjadi “model baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal proyek. Dalam pengembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulang-ulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta,

keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.

Selanjutnya menurut Slamet (2003:8 ) menyatakan bahwa, partisipasi Valderama dalam Arsito mencatat ada tiga tradisi model partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: 1) Model Partisipasi Politik (*political participation model*); 2) Model Partisipasi Social (*social participation model*); 3) Model Partisipasi warga (*citizen participation/citizenship model*)

Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Model Partisipasi Politik (*political participation model*) lebih berorientasi pada “mempengaruhi” dan “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
- 2) Model Partisipasi Social (*social participation model*) partisipasi ditempatkan sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan publik itu sendiri tetapi keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial.
- 3) Model Partisipasi Warga (*citizen participation/citizenship model*) menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalih konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisih menuju suatu keperdulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambil keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. Maka berbeda dengan partisipasi sosial, partisipasi warga memang berorientasi pada agenda penentuan kebijakan publik. Partisipasi dapat dijelaskan sebagai masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila akan dilakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian

yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai pengetahuan lokal untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warganegara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warganegara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warganegara biasa dibagi menjadi dua yaitu: mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu, seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin dari partai atau kelompok kepentingan.

Ada beberapa macam model partisipasi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Sundariningrum dalam sugiyah (2010: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: a) Partisipasi Langsung; Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. b) Partisipasi Tidak Langsung; Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain. Menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene A.D., (2011: 61) yang membedakan “partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi”. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat,

diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan, atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Effendi dalam Siti Irene A.D., (2011: 58) partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai andil dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu partisipasi langsung yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan partisipasi tidak langsung yaitu yang diwakilkan kepada wakil rakyat tersebut.

#### **2.3.4.6. Faktor-Faktor Partisipasi**

Menurut Angell dalam Ross (1967:130) partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, dan lamanya tinggal. a) Usia Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya. b) Jenis Kelamin Dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik. c) Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup

seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. d) Pekerjaan dan Penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian. e) Lamanya Tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

#### **2.3.4.7. Partisipasi Politik**

Menurut Miriam Budiharjo (2009:36) “partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Samuel P. Huntington dan Johan M. Nelson dalam Wahyu (2010:24), *no easy choice: political participation in developing contries* mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang di maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah”. Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam Tubagus Ali (2012: 46), mengatakan bahwa “partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau tindakan-tindakan yang diambil mereka”. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warganegara dalam kegiatan politik yang legal untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

#### **2.3.4.8. Bentuk Partisipasi Politik**

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Menurut Maran (2007: 148), “bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara”. Michael Rush dan Philip Althoff dalam Anthonius (2012:100) mengidentifikasi “bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut: a) Menduduki jabatan politik atau administrasi. b) Mencari jabatan politik atau administrasi. c) Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik. d) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik. e) Menjadi anggota aktif dalam suatu

organisasi semi politik. f) Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik. g) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. h) Partisipasi dalam diskusi politik internal. i) Partisipasi dalam pemungutan suara. Menurut Maribath dan Goel dalam Rahman (2007: 289) “membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori”: a) Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. b) Spektator, adalah orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu. c) Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya, komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat. d) Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional. Menurut Rahman (2007: 287) “kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk”. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun illegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warganegara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond dalam Anthonius (2012: 70) yang terbagi dalam “dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional”.

Roth dan Wilson dalam Rahmat (2014: 13) menguraikan “bentuk partisipasi warganegara berdasarkan intensitasnya”. Intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas partisipasi tertinggi sebagai aktifis. Bila dijenjangkan, intensitas kegiatan politik warganegara tersebut membentuk segitiga piramida yang kemudian di kenal dengan nama “Piramida Partisipasi Politik”. Karena seperti piramida maka bagian mayoritas partisipasi politik warganegara terletak di bawah. Bentuk partisipasi politik yang sering dilakukan oleh pemuda, dimana para pemuda melakukan aksi demonstrasi pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasa dilakukan pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilu yaitu dengan cara bergabung dengan salah satu parpol didaerahnya, mengikuti kegiatan kampanye, menghadiri diskusi politik di daerahnya. Menurut Mohtar Mas’oed, dalam Wahyu (2010:24) “indikator utama yang dimiliki oleh setiap pemilih pemula yang dianggap mendasari atau melatarbelakangi tingkat partisipasi pemilih pemula adalah tingkat pendidikan, dan jenis kelamin”. Setiap anggota masyarakat memiliki latarbelakang tertentu yang beraneka ragam. Keragaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu, dan menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kehidupan politik. Selain pendidikan dan perbedaan jenis kelamin, status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik.

Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang yang berstatus sosial; ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah.

### **2.3.5. Pemilihan Umum**

#### **2.3.5.1. Konsep Pemilihan Umum Serentak**

Dalam kepustakaan ilmu politik terdapat prinsip-prinsip pilar sistem politik yang demokrasi, yaitu (1) jaminan hak dan kebebasan warga Negara; (2) participatory democracy; (3) sistem memilih dan mengganti penyelenggara Negara; (4) rule of law; (5) check and balance separation of power; (6) pemerintah dan oposisi yang efektif; (7) sistem pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi; (8) Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial paham konstitusionalisme; (9) pemerintahan oleh partai mayoritas; (10); budaya demokrasi (civic culture) sebagai sikap dan perilaku warga Negara (Surbakti, Supriyanto, & Asy'ari, 2011).

Gaffar sebagaimana dikutip oleh (Shubhan, 2006: 43) memberikan parameter tentang sistem pemilu yang ideal, diantaranya: (1) demokrasi dalam sistem pemilu secara implisit dapat dilakukan secara adil dan jujur serta pemilu yang berkualitas; (2) out put pemilu harus berkualitas dan kompetitif serta akuntabilitas yang tinggi; (3) derajat keterwakilan dengan perimbangan antara pusat dan daerah; (4) peraturan perundang-undangan haruslah tuntas; dan (5) pelaksanaan pemilu bersifat praktis dan konkrit.

Surbakti, dkk. (2011: 49-51) mengemukakan bahwa Pemilu legislatif pusat maupun daerah, seyogyanya memenuhi unsur berikut ini: (1) sesuai dengan ketentuan UUD 1945; (2) menghasilkan sistem parpol pluralism moderat; (3) menciptakan keseimbangan sistem representasi penduduk; (4) menghasilkan sistem representasi penduduk; (5) menjamin keterwakilan perempuan dan minoritas; (6) soliditas dukungan terhadap presiden; (7) menghilangkan tindakan manipulatif; dan (8) sistem pemilu yang simpel.

Berkaitan dengan hal tersebut, Surbakti, dkk. (2011:8) memberikan pandangan tentang sistem pemilu legislatif. Menurutnya, Sistem pemilu legislatif dalam pemilihan umum dibagi atas tiga sistem utama, yaitu: (1) sistem mayoritarian. Sistem mayoritarian merupakan sistem yang menyediakan satu kursi atau single constituency dalam daerah pemilihan, dan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak; (2) sistem proporsional, yaitu kebalikan dari sistem mayoritarian. Setiap daerah pemilihan tersedia banyak kursi dengan perolehan kursi parpol secara proporsional dengan ketentuan jumlah suara terbanyak; dan (3) sistem semiproporsional merupakan gabungan kedua sistem di atas.

Sedangkan dalam pemilu presiden dan wakil presiden (Surbakti, dkk., 2011:9), sistem dilakukan dengan dua cara, yaitu. Pertama, pemilu secara langsung (popularly elected) adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden terpilih, Sedangkan dalam pemilu tidak langsung (electoral college) adalah dilakukan melalui porsi suara wakil rakyat (DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/ Kota) yang menjadi representasi rakyat dalam pemilihan umum presiden dengan perolehan suarabih 50%. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilu secara langsung. Sedangkan dalam pemilu tidak langsung. Calon yang menempatkan 50% wakilnya yang akan terpilih menjadi presiden.

Geys sebagaimana dikutip (Haris, dkk., 2014: 15) menyebutkan bahwa secara umum, pemilu serentak atau lazim juga disebut sebagai pemilu konkuren (concurrent elections) adalah pemilu yang diselenggarakan untuk memilih beberapa lembaga demokrasi sekaligus pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat di negara yang bersangkutan, yang terentang dari tingkat nasional, regional, hingga pemilihan di tingkat lokal.

Dalam penggunaan desain pemilu serentak (Haris, dkk., 2014: 16), praktek yang banyak digunakan adalah penggabungan antara pemilihan eksekutif dengan pemilihan legislatif. Desain ini banyak digunakan di negara-negara Amerika Latin. Bukan hanya untuk tingkat nasional, pemilu serentak di beberapa negara juga dilakukan dengan menggabungkan antara pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilu regional atau lokal. Di Amerika Serikat misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu bukan hanya memilih presiden, anggota kongres dan senat di tingkat pusat, melainkan dalam waktu bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.

Hanan (2016: 1471) mengemukakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak belum tentu akan berdampak positif terhadap penguatan sistem presidensial multipartai. Ada banyak variabel yang harus dikombinasikan, kombinasi sistem pemilu seperti plurality dan Majority Run Off (MRO). Dampaknya bisa berbeda bila dikombinasikan dengan pemilu eksekutif-legislatif serentak. Temuan umum dalam berbagai riset, terutama dari sistem presidensial multipartai di Amerika Latin menunjukkan bahwa gabungan sistem pemilu presiden dengan formula plurality dengan pemilu legislatif secara serentak cenderung dapat membantu penyederhanaan sistem kepartaian. Tetapi ini tetap tergantung misalnya kepada berapa jumlah kandidat presiden yang bertarung. Bila kandidat presidennya banyak, maka dampak reduktif dari sistem plurality terhadap sistem kepartaian legislatif cenderung memudar.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa pasal tersebut mengatur ketentuan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden yang dilaksanakan terpisah. Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan beberapa pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari pembatalan tersebut adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum Nasional Serentak atau Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Presiden dilakukan secara serentak yang dimulai pada tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2013: 85-87).

### **2.3.5.2. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum**

Pemilu atau Pemilihan Umum yaitu prose memilih orang untuk dijadikan pengisi jabatan-jabatan politik tertentu, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai dengan kepala desa.

Pengertian lain Pemilu adalah salah satu upaya dalam mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melaksanakan aktivitas retorika, hubungan politik, komunikasi massa, lobi dan aktivitas lainnya.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi.

Pemilihan Umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 dan samapi sekarang pemilu dilakukan sebanyak 11 kali yakni pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014.

Berikut ini adalah definisi pemilu menurut ahlinya.

1. Ali Moertopo

Pengertian pemilu menurut Ali Moertopo adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Suryo Untoro

Pengertian pemilu menurut Suryo Untoro adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat.

3. Ramlan  
Pengertian pemilu menurut Ramlan adalah mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau pencerahan kedaulatan kepada orang atau parta yang dipercayai.
4. Morissan (2005:17)  
Pengertian pemilu menurut Morissan adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga macam tujuan pemilihan umum, adalah:
  - a. Sangat mungkin ada peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
  - b. Untuk melakukan kedaulatan rakyat dalam rangka melakukan hak asasi warga Negara
5. Harris G  
Pengertian pemilu menurut Harris G adalah Elections are the accostions when citizens choose their officials and decide, what they want the government to do, and these decisions citizens determine what rights they want to have and keep.
6. Wikipedia  
Pengertian pemilu menurut Wikipedia adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.
7. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)  
Pengertian pemilu menurut KBBI adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rayat dan sebagainya)
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1)  
Pengertian pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

### **2.3.5.3. Tujuan Pemilihan Umum**

Tujuan dari pemilu adalah sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada dua pemilu yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden.

Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden.

Menurut Prihatmoko (2003:19) Pemilihan Umum di dalam pelaksanaannya mempunyai tiga tujuan, yaitu:

1. Sebagai sistem kerja untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy)
2. Pemilu adalah sarana untuk pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang sudah dipilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, penggerak atau penggalang dukungan rakyat kepada Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Sedangkan tujuan pemilu dalam pelaksanaannya yang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 pasal 3 yaitu pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

#### **2.3.5.4. Fungsi Pemilihan Umum**

Menurut C. S. T Kansil dan Christine S. T Kansil fungsi dari pemilu sebagai alat demokrasi yang dipakai untuk:

1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia
2. Adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)
3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yakni tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

#### **2.3.5.5. Asas-Asas Pemilihan Umum**

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat asas-asas yang digunakan antara lain:

1. Langsung  
Langsung artinya masyarakat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memilih dengan langsung dalam pemilihan umum yang sesuai dengan kehendak diri sendiri tanpa ada penghubung
2. Umum  
Umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang sudah memenuhi syarat, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial lainnya.
3. Bebas  
Bebas artinya semua warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu, bebas untuk menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk menjadi pembawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan oleh siapa pun.

#### 4. Rahasia

Rahasia artinya didalam menentukan pilihan, seorang pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak bisa diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

#### 5. Jujur

Jujur artinya semua pihak yang berhubungan dengan pemilu wajib berlaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### 6. Adil

Adil artinya didalam melaksanakan pemilihan umum, masing-masing pemilih dan peserta pemilu memperoleh perlakuan yang sama, dan juga bebas dari kecurangan pihak mana pun.

### **2.3.5.6. Bentuk Pemilihan Umum**

Bentuk pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua yaitu pemilu langsung dan pemilu tidak langsung.

#### 1. **Pemilihan Umum Langsung**

Pemilu langsung adalah pemilu yang dilakukan oleh pemilih dengan memilih secara langsung tanpa melewati lembaga perwakilan, pemilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah mereka untuk memberikan suara.

Sistem konvensional, surat suara terbuat dari kertas yang dicetak atau difotocopy. Di surat suara tersebut dimuat nama, gambar, nomor urut calon peserta pemilu. Panitia pemilu akan menetapkan cara pemberian suara dalam pemilu baik itu dengan cara menuliskan nama/nomor urut calon, mencoblos sampai kertas berlubang maupun mencontreng gambar/nama/nomor urut calon dan atau partai yang dipilih.

#### 2. **Pemilihan Umum Tidak Langsung**

Pemilu tidak langsung yaitu pemilu yang dilaksanakan oleh para anggota perwakilan pada lembaga perwakilan atau parlemen atau pemilu yang tidak dilaksanakan oleh rakyat dengan langsung tetapi melewati lembaga perwakilan yaitu parlemen. Didalam memberikan suaranya, pemilih bisa secara langsung memilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat sesuai kesepakatan.

### **2.3.5.7. Sistem Pemilihan Umum**

Definisi sistem pemilihan umum berdasarkan pendapat Dieter Nohlen terdapat dua definisi. Yaitu pengertian sistem pemilu dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas, sistem pemilu adalah segala proses yang berkaitan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih. Sedangkan dalam arti sempit, sistem pemilihan umum yaitu cara dimana pemilih bisa mengekspresikan pilihan

politiknya dengan cara memberikan suara, dimana suarat tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik.

Terdapat beberapa sistem pemilu di Indonesia antara lain hak pilih, sistem pemilihan, sistem pembangunan daerah pemilihan dan sistem pencalonan.

### 2.3.5.8. Pemilihan Umum Serentak 2019

Sistem Pemilu secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pemilu langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, *floatingmass* (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi. Dapat dikatakan pemilu merupakan momentum yang cukup tepat munculnya berbagai varian preferensi pemilih yang menjadi faktor dominan dalam melakukan tindakan atau perilaku politiknya.

Sistem pemilu kepala daerah secara langsung lebih menjanjikan dibandingkan sistem yang telah berlaku sebelumnya. Pilkada langsung diyakini memiliki kapasitas yang memadai untuk memperluas partisipasi politik masyarakat, sehingga masyarakat daerah memiliki kesempatan untuk memilih secara bebas pemimpin daerahnya tanpa suatu tekanan, atau intimidasi, *floatingmass* (massa mengambang), kekerasan politik, maupun penekanan jalur birokrasi.

Secara teoritis dapat dijelaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu sistem yang memiliki paling tidak 3 ciri. Ciri-ciri tersebut adalah (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling bergantung; (3) mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungan yang terdiri dari sistem-sistem lain. Sistem pemilu langsung mempunyai bagian-bagian yang merupakan sistem sekunder atau sub-sistem. Bagian tersebut adalah *electoral regulation*, *electoral process*, dan *electoral law enforcement*. Mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pemilu langsung merupakan dimensi *electoral regulation*, yaitu segala ketentuan atau aturan mengenai pemilu langsung yang berlaku, bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, calon pemilih dan menjalankan perandanya masing-masing. Secara teknis parameter mekanisme, prosedur dan tata cara dalam sistem adalah terukur (*measurable*). Sistem pemilu langsung merupakan sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan proses untuk memilih kepala daerah.

Adapun kegiatan pemilu langsung dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yakni masa persiapan dan masa pelaksanaan, bahwa kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam masa persiapan adalah:

1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan

2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan.
3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilu
4. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS.
5. Pembentukan dan pendaftaran pemantau

Pemilu serentak adalah pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilakukan secara bersamaan dalam waktu yang sama disemua wilayah. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai “Pemilu Serentak” menjadi satu akhir dari perdebatan panjang mengenai penggabungan pemilu presiden dan pemilu legislatif. Walaupun tentu saja gugatan lain mengenai presidential threshold tidak tidak diputuskan bersamaan.

Arti penting keputusan ini penting bagi penguatan sistem presidensial, disamping tentu sejumlah alasan teknis terkait biaya dan penyusunan regulasi baru pasca pemilu 2019.

Dengan keputusan menggabungkan pemilu legislatif dan pemilu presiden, ada harapan bahwa pemenang pilpres akan sama dengan pemenang pileg. Dengan demikian pemerintahan diharapkan akan efektif dalam pengambilan keputusan karena mayoritas kursi parlemen dipegang oleh partai yang mengusung presiden terpilih.

Keputusan MK tersebut juga berimplikasi pada pembentukan koalisi partai akan dilakukan jauh sebelum pelaksanaan pemilu. Dengan demikian juga landasan pembentukan koalisi tidak melulu karena alasan pragmatis hanya demi bisa mengambil bagian dalam kabinet. Pembentukan koalisi jika pemilu presiden dan legislatif digabung akan lebih terarah pada argumentasi substatif. Koalisi juga akan dengan sendirinya bisa berkomitmen minimal selama masa pemerintahan satu periode.

Pemilu Serentak yang dimaksudkan dalam keputusan MK hanya terkait pemilu legislatif (DPR RI, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, keputusan ini tidak berarti menyatukan semua pemilu kepala daerah dalam satu waktu. Yang tetap bisa diusulkan adalah pemilu pada waktu bersamaan untuk pemilu ini tentu tidak melanggar UUD, karena UUD hanya menegaskan soal jenis pemilu bukan soal teknis pelaksanaannya.

Dengan ketentuan lain, keputusan MK bahwa penggabungan pileg dan pilpres baru dilaksanakan pada 2019, maka ada waktu jeda waktu panjang bagi DPR nanti untuk menyusun UU pemilu baru dengan mempertimbangkan amar putusan MK soal pemilu gabungan ini. Diharapkan dengan jeda waktu itu diskusi mengenai tata cara pelaksanaan pemilu bisa lebih menitik dan hasilnya bisa lebih baik dan mendukung penguatan sistem presidensial.

### 2.3.6. Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu, Demos yang artinya rakyat dan Kratos/cratein yang artinya kekuasaan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Sedangkan secara terminologi atau definisi demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. (A.Dahl, Robert: 2001)

Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Sedangkan menurut Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa "demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" atau *"the government from the people, by the people, and for the people"*. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. (A.Dahl, Robert: 2001)

Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis yaitu kesetaraan sebagai warga negara. Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat.

Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara. Memenuhi kebutuhan kebutuhan umum. Kebijakan dapat mencerminkan keinginan rakyatnya. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat.

Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara. Dalam demokrasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut adalah melalui diskusi persuasi kompromi dan bukan dengan paksaan atau pameran kekuasaan.

Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar tentang hak-hak sipil dan politis, hak kebebasan berbicara dan berekspresi hak berserikat dan berkumpul hak bergerak dan sebagainya. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.

Demokrasi memungkinkan terjadinya pembawaan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan pergantian para politisi

dilakukan dengan cara yang santun dan damai. Demokrasi memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan.

Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak. Di mana ia berciri konstitusional, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan kehendak ataupun kekuasaan rakyat dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut.

Di dalam demokrasi terdapat cirri-ciri sebagai berikut: 1) Ciri perwakilan yaitu dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat diwakilkan oleh beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. 2) Ciri pemilihan umum yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. 3) Ciri kepartaian yaitu partai menjadi sarana media untuk menjadi bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi. 4) Ciri kekuasaan adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. 5) Ciri tanggung jawab yakni adanya tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. (A.Dahl, Robert: 2001)

Nilai-nilai demokrasi untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kesadaran akan pluralisme; masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara. 2) Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat; pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah prinsip mufakat dan mementingkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran logis atau berdasar akal sehat dan sikap tulus setiap orang untuk beritikad baik. 3) Demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap serta itikad baik; Masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik. 4) Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan; Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu (kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan). 5) Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral; Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. 6) Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak sebagai acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan. (A.Dahl, Robert: 2001)

Prinsip-prinsip Demokrasi, suatu Negara dikatakan demokratis apabila sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi yaitu adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif (DPR dan DPRD).

Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga negara diberi informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur.

Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih yaitu memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.

Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman.

Adanya kebebasan mengakses informasi, demokrasi membutuhkan informasi yang akurat untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar.

Adanya kebebasan berserikat yang terbuka, kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga negara yang merasa lemah dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat. Adanya serikat pekerja terbukanya sistem politik memungkinkan rakyat memberikan aspirasi secara terbuka dan lebih baik.

Parameter Demokrasi untuk mengukur pelaksanaan pemerintahan demokrasi perlu diperhatikan, beberapa parameter demokrasi yaitu; pembentukan pemerintahan melalui pemilu. Pembentukan pemerintahan dilakukan dalam sebuah pemilihan umum yang dilaksanakan dengan teliti dan jujur (asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Sistem pertanggung jawaban pemerintah. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu harus mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan dalam periode tertentu. Di Indonesia, Presiden memberikan pertanggungjawaban kepada MPR.

Penganturan sistem dan distribusi kekuasaan Negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislative, dan yudikatif (Trias Politica).

Pengawasan oleh rakyat. Demokrasi membutuhkan sistem pengawasan oleh rakyat terhadap jalannya pemerintahan, sehingga terjadi mekanisme yang memungkinkan *check and balance* terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Jenis-jenis Demokrasi, demokrasi ada beberapa jenis yang disebabkan perkembangan dalam pelaksanaannya di berbagai kondisi dan tempat. a) Demokrasi berdasarkan cara menyampaikan Pendapat. Demokrasi langsung, rakyat secara langsung diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.

Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat (referendum), yang dapat diklasifikasikan menjadi 1 antara lain, referendum wajib dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam UUD (konstitusi) atau UU yang sangat politis dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting.

Referendum tidak wajib dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, maka rancangan undang-undang itu dapat menjadi undang-undang yang bersifat tetap. Referendum fakultatif hanya sebatas meminta persetujuan karena rakyat tidak mengerti permasalahannya, maka pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Demokrasi berdasarkan titik perhatian prioritas. (C.F Strong: 2010)

Demokrasi formal, demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal (individu diberi kebebasan yang luas), yaitu secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.

Demokrasi material, demokrasi ini memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial/ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi material dikembangkan di negara sosialis/komunis.

Demokrasi campuran, demokrasi ini merupakan campuran dari kedua demokrasi tersebut. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang.

Demokrasi berdasarkan Prinsip Ideologi. Demokrasi liberal, yaitu memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campuran tangan pemerintah

diminimalkan bahkan ditolak. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar).

Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Negara dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik.

Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Demokrasi sistem parlementer, ciri-ciri pemerintah parlementer yaitu DPR lebih kuat dari pemerintah. Kepala pemerintahan dan kepala eksekutif disebut perdana menteri dan memimpin kabinet dengan sejumlah menteri yang bertanggung jawab kepada DPR.

Program kebijakan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. Kedudukan kepala Negara terpisah dengan kepala pemerintahan, biasanya hanya berfungsi sebagai simbol Negara. Tugas kepala Negara sebagian besar bersifat seremonial seperti melantik kabinet dan Duta besar sebagai Panglima tertinggi Angkatan bersenjata (kehormatan).

Jika pemerintah dianggap tidak mampu, maka anggota DPR (parlemen) dapat meminta mosi tidak percaya kepada parlemen untuk membubarkan pemerintah. Jika mayoritas anggota parlemen menyetujui, maka pemerintah bubar, dan kendali pemerintahan dipegang oleh pemerintahan sementara sampai terbentuk pemerintahan baru hasil pemilu.

Demokrasi sistem presidensial, ciri-ciri pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut, Negara dikepalai Presiden. Kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat langsung atau melalui badan perwakilan. Presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga Negara, dan tidak dapat saling membubarkan.

Pentingnya Demokrasi dalam Suatu Negara. Terjalannya komunikasi yang akrab dan harmonis antara pejabat dengan pejabat dan antara pejabat dengan rakyat. Terhindarnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh pejabat terhadap bawahan atau rakyatnya sebab demokrasi anti kekerasan. Permasalahan secara damai diselesaikan.

Memberi motivasi kepada seluruh pejabat dan wakil-wakil rakyat untuk bekerja lebih giat karena semua merasa senang dan puas, merasa lebih dihargai kedudukannya. Dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat sebab dengan terwujudnya kehidupan demokratis semua warga negara puas, pendapatnya tersalurkan. Menghilangkan rasa saling curiga-mencurigai di antara sesama pejabat atau pejabat dengan rakyat sebab dengan demokrasi

terbangun jiwa keterbukaan. Makin lancarnya penyelenggaraan pemerintahan sebab semua pegawai atau pejabat negara merasa bekerja dengan senang. Makin meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan sebab program-program pemerintah mendapat dukungan dari seluruh warga negara.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, ada empat macam demokrasi di bidang politik yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, yaitu Demokrasi Parlemerter, (liberal). Demokrasi ini dipraktikkan pada masa berlakunya UUD 1945 periode pertama (1945/1948) kemudian dilanjutkan pada berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) UU45 dan UUDS. Demokrasi ini secara yuridis resmi berakhir pada tanggal 5 juli 1959 bersamaan dengan pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya demokrasi parlemerter (1945/1959) kehidupan politik dan pemerintahan tidak stabil, sehingga program suatu pemerintahan tidak dapat dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang ada pada saat itu. (Asshiddiqie, Jimly: 2007)

Demokrasi terpimpin, mengapa lahir demokrasi terpimpin, yaitu lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlemerter (liberal) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi.

Secara konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dan ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat kepada konstituante bulan April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin, antara lain,

Demokrasi terpimpin bukanlah dictator. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan social. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam Demokrasi terpimpin.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut demokrasi terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep-konsep tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga seringkali menyimpang dan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan budaya bangsa. Penyebabnya adalah selain terletak pada presiden, juga karena

kelemahan legislatif sebagai partner dan pengontrol eksekutif serta situasi sosial politik yang tidak menentu saat itu.

Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Baru. Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan.

Mengapa lahir demokrasi Pancasila, munculnya demokrasi Pancasila adalah karena adanya berbagai penyelewengan dan permasalahan yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Kedua jenis demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia yang bernafaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Sejak lahirnya Orde Baru di Indonesia, diberlakukan demokrasi Pancasila sampai saat ini. Meskipun demokrasi ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional, namun praktik demokrasi yang dijalankan pada masa Orde Baru masih terdapat berbagai penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila, di antaranya Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan adil, Pengekangan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen Kehakiman. Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat, Sistem kepartaian yang tidak otonom dan berat sebelah. Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Menteri-menteri dan gubernur di angkat menjadi anggota MPR.

Demokrasi Pancasila Pada Era Orde Reformasi. Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap demokrasi pancasila. Namun perbedaanya terletak pada aturan pelaksanaan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan Demokrasi Pancasila dari masa Orde Baru pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Reformasi sekarang ini yaitu Pemilihan Umum lebih demokratis.

Partai politik lebih mandiri. Lembaga demokrasi lebih berfungsi. Konsep trias politika (3 Pilar Kekuasaan Negara) masing-masing bersifat otonom penuh. Adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat

berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan.

Tata cara pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat difahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Belajar dari pengalaman pada masa Orde Baru, dalam era Orde Reformasi ini perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan Demokrasi Pancasila, menciptakan sarana dan prasarana, membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagi persoalan yang dialami sekarang ini, dan bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah (baik di pusat maupun daerah), sehingga dapat mencegah hal-hal negatif dalam pembangunan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Catatan penting kegagalan Demokrasi Pancasila pada Zaman Orde Baru, bukan berasal dari konsep dasar Demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaanya yang mengingkari keberadaan Demokrasi Pancasila.

